

**ANALISIS DISPARITAS PENJATUHAN PIDANA  
TERHADAP PESERTA TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN  
(Studi Putusan Nomor 150/Pid.B/2015/PN.Met)**

**SKRIPSI**

**Oleh**

**AYU PURBA SARI**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2018**

## **ABSTRAK**

### **ANALISIS DISPARITAS PENJATUHAN PIDANA TERHADAP PESERTA TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN (Studi Putusan Nomor 150/Pid.B/2015/PN.Met)**

**Oleh**

**AYU PURBA SARI**

Penyertaan dalam Pasal 55 KUHP di klasifikasikan atas 4 (empat) bagian yaitu, *pleger, doen pleger, medepleger, uitlokker*. Suatu penyertaan dikatakan terjadi jika dalam suatu peristiwa tindak pidana terlibat lebih dari satu orang. Keterlibatan seseorang dalam peristiwa pidana ini dapat dilakukan secara psikis maupun fisik, sehingga harus dicari pertanggungjawaban masing-masing orang yang terlibat dalam peristiwa pidana tersebut. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimanakah pertanggungjawaban pidana peserta tindak pidana pembunuhan dan apa yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana yang berbeda terhadap peserta tindak pidana pembunuhan.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian yuridis normatif dan yuridis empiris dengan menggunakan data sekunder dan data primer. Data sekunder diperoleh melalui studi pustaka, kemudian data primer diperoleh melalui studi lapangan dengan cara observasi dan wawancara.

Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa pertanggungjawaban pidana peserta tindak pidana pembunuhan dalam Putusan Pengadilan Negeri Metro Nomor 150/Pid.B/2015/PN Met di mana dalam hal pertanggungjawaban pidananya hakim menganggap bahwa para pelaku mampu bertanggung jawab, ada kesalahan dan tidak ada alasan pemaaf. Selanjutnya hakim menjatuhkan sanksi kepada pelaku berdasarkan Pasal 339 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-

Undang Hukum Pidana serta menjatuhkan sanksi pidana terhadap kedua pelaku yaitu Terdakwa 1. Agus Andika Saputra alias Andi Bin M. Yusuf selama 18 (delapan belas) tahun dan Terdakwa 2. Ridwan Firdaus alias Iwan Bin Sulaiman selama 16 (enam belas) tahun. Kemudian pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana yang berbeda terhadap peserta tindak pidana pembunuhan didasarkan pada teori keseimbangan yaitu adanya keseimbangan antara syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang dan kepentingan pihak-pihak yang terkait, keseimbangan itu berkaitan dengan kepentingan terdakwa, korban atau keluarga korban dan kepentingan masyarakat. Hakim juga mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan. Adapun Perbedaan yang melatarbelakangi pertimbangan hakim sehingga Agus Andika Saputra mendapatkan sanksi pidana yang lebih berat dikarenakan Agus Andika Saputra yang menjadi pelaku utama dengan melakukan sendiri pembunuhan sekaligus residivis dalam perkara pencurian dalam keadaan memberatkan, sedangkan Terdakwa Ridwan Firdaus merupakan peserta dalam tindak pidana pembunuhan dan belum pernah dihukum sehingga hal ini lah kemudian yang menyebabkan Agus Andika Saputra mendapatkan sanksi pidana yang lebih berat/lama dibandingkan Ridwan Firdaus.

Saran dalam penelitian ini adalah hakim harus bersih dan bebas dari pengaruh pihak lain sehingga setiap putusan yang diambil benar-benar murni berdasarkan hasil pemeriksaan di dalam sidang yang menjadi dasar penentuan-penentuan kesalahan terdakwa. Penjatuhan hukuman yang diberikan bukan merupakan semata-mata sebagai alat pembalasan atas kesalahan terdakwa tetapi tujuannya agar dapat mempengaruhi perilaku para pelaku untuk tidak mengulangi perbuatannya dikemudian hari, membebaskan rasa bersalah pada diri pelaku, memasyarakatkan pelaku dan dapat menjamin kehidupan yang lebih baik selepas dari menjalani hukuman. Kemudian Jaksa Penuntut Umum harus teliti dan cermat dalam menyusun surat dakwaan, mengingat surat dakwaan merupakan dasar bagi hakim untuk menjatuhkan atau tidak menjatuhkan pidana terhadap pelaku yang dihadapkan di muka persidangan. Selain itu, juga harus mempunyai pengetahuan atau ilmu hukum dengan baik, bukan hanya hukum secara formil tetapi juga hukum secara materil agar tidak salah dalam menentukan mana perbuatan yang sesuai dengan unsur yang didakwakan.

Kata Kunci : pidana yang berbeda, peserta tindak pidana, pembunuhan.

## **ABSTRACT**

### ***THE DISPARITY ANALYSIS OF CRIMINAL PENALING ON PARTICIPANTS OF CRIMINAL ACCIDENTS (Study of Decision Number 150/Pid.B/2015/PN.Met)***

**By**

**AYU PURBA SARI**

*Inclusion in Article 55 of the Criminal Code is classified into 4 (four) sections namely, pleger, doen pleger, medepleger, uitlokker. An inclusion is said to occur if in an event a criminal act involves more than one person. Involvement of a person in this criminal incident can be done psychically or physically, so that should be sought accountability of each person involved in the criminal event. The problem in this research is how the criminal responsibility of the crime killer and what is the basis of judge's consideration in imposing different criminal punishment on the murderer.*

*The method used in this research is normative juridical and empirical juridical research using secondary data and primary data. Secondary data obtained through literature study, then primary data obtained through field study by way of observation and interview.*

*The results of the study and discussion show that the criminal liability of the participants of the murder crime in the Decision of the Metro District Court Number 150/Pid.B/2015/PN Met where in the case of criminal liability the judge considers that the perpetrators are capable of responsibility, there are errors and no excuses . Furthermore the judge imposed sanctions on the perpetrators under Article 339 jo Article 55 paragraph (1) to the 1st Criminal Law Code and impose criminal sanctions on the two perpetrators namely Defendant 1. Agus Andika Saputra alias Andi Bin M. Yusuf for 18 (eighteen) year and Defendant 2. Ridwan Firdaus aka Iwan Bin Sulaiman for 16 (sixteen) years. Then the judge's*

*consideration in imposing different criminal offenses on the murder offender is based on balance theory that is the balance between the conditions prescribed by the law and the interests of the parties concerned, the balance is related to the interests of the accused, the victim or the family of the victim and interests of society. The judge also considered incriminating and lightening things. The difference is the background of the judge's consideration so that Agus Andika Saputra get heavier penal sanctions due to Agus Andika Saputra who became the main perpetrator by doing his own murder as well as the recidivist in the case of theft in the incriminating circumstances, while Defendant Ridwan Firdaus is a participant in murder and not yet had been punished so this is then the cause of Agus Andika Saputra get penal sanctions heavier/longer than Ridwan Firdaus.*

*Suggestion in this research is judge must be clean and free from influence of other party so that every decision taken purely purely based on result of examination in session which become base of determination of defendant's mistake. The imposition of a sentence is not merely a retaliation tool for the defendant's wrongdoing but his intention to influence the behavior of the perpetrators not to repeat his actions in the future, to free the guilt of the perpetrator, to socialize the perpetrator and to assure a better life after serving. Then the Public Prosecutor should be careful and thorough in preparing the indictment, since the indictment is the basis for the judge to drop or not to impose a criminal sanction against the perpetrator faced before the court. In addition, must also have the knowledge or science of law well, not only the law in formal but also the law materially so as not wrong in determining where the deeds in accordance with the elements that are indicted.*

*Keywords: disparity, criminal, criminal offender, murder.*

**ANALISIS DISPARITAS PENJATUHAN PIDANA  
TERHADAP PESERTA TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN  
(Studi Putusan Nomor 150/Pid.B/2015/PN.Met)**

Oleh

**AYU PURBA SARI**

**SKRIPSI**

**Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar  
SARJANA HUKUM**

Pada

**Bagian Hukum Pidana  
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2018**

Judul Skripsi : **ANALISIS DISPARITAS PENJATUHAN PIDANA  
TERHADAP PESERTA TINDAK PIDANA  
PEMBUNUHAN**  
(Studi Putusan Nomor: 150/Pid.B/2015/PN.Met)

Nama Mahasiswa : Ayu Purba Sari


No. Pokok Mahasiswa : 1412011064

Bagian : Hukum Pidana


Fakultas : Hukum



  
Dr. Eddy Rifai, S.H., M.H.  
NIP. 19610912 198603 1 003

  
Diyah Gustiniati, S.H., M.H.  
NIP. 19620817 198703 2 003

2. Ketua Bagian Hukum Pidana

  
Eko Raharjo, S.H., M.H.  
NIP. 19610406 198903 1 003

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : Dr. Eddy Rinali, S.H., M.H.

Sekretaris/Anggota : Diah Gustiniati, S.H., M.H.

Penguji Utama : Eko Raharjo, S.H., M.H.



*[Handwritten signatures of Dr. Eddy Rinali, Diah Gustiniati, and Eko Raharjo]*

2. Dekan Fakultas Hukum

*[Handwritten signature of Armen Yasar]*  
Armen Yasar, S.H., M.Hum  
NIP.19620622198703 1005

Tanggal Lulus Ujian Skripsi: 8 Agustus 2018



## LEMBAR PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan dengan yang sebenarnya bahwa:

1. Skripsi dengan judul "Analisis Disparitas Penjatuhan Pidana Terhadap Peserta Tindak Pidana Pembunuhan. (Studi Putusan Nomor 150/Pid.B/2015/PN.Met)" adalah karya saya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan atas karya penulis lain dengan cara yang tidak sesuai dengan tata etika ilmiah yang berlaku dalam masyarakat akademik atau yang disebut **plagiarisme**.
2. Hak intelektual atas karya ilmiah ini diserahkan sepenuhnya kepada Universitas Lampung.

Atas pernyataan ini, apabila di kemudian hari adanya ketidak benaran, saya bersedia menanggung akibat dan sanksi yang diberikan kepada saya, saya bersedia dituntut sesuai dengan hukum yang berlaku.

Bandar Lampung, Agustus 2018  
Pembuat Pernyataan,



Ayu Purba Sari  
NPM 1412011064

## RIWAYAT HIDUP



Nama lengkap penulis adalah Ayu Purba Sari, penulis dilahirkan di Bandar Lampung 5 Agustus 1995, penulis adalah anak pertama dari empat bersaudara, dari pasangan Bapak Iyan Parta Wijaya dan Ibu Hamidah.

Penulis mengawali pendidikan formal TK Kartini Tanjung Karang Bandar Lampung yang di selesaikan pada Tahun 2001-2002, SDN 3 Tugu Sari Sumber Jaya Lampung Barat yang di selesaikan pada Tahun 2002-2008, SMP Negeri 1 Sumber Jaya Lampung Barat yang diselesaikan pada Tahun 2008-2011, dan SMA Negeri 2 Bandar Lampung yang diselesaikan pada Tahun 2011-2014.

Selanjutnya penulis pada Tahun 2014 diterima sebagai Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung, dalam Program Pendidikan Strata 1 (S1) melalui jalur SNMPTN. Pada Tahun 2017, penulis mengikuti Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Jaya Sakti, Kecamatan Anak Tuha, Kabupaten Lampung Tengah.

## **MOTTO**

Keberhasilan bukanlah milik orang yang pintar,  
keberhasilan adalah kepunyaan mereka yang senantiasa berusaha.....

## PERSEMBAHAN

Dengan segala puji syukur atas kehadiran ALLAH SWT.  
Atas rahmat hidayah-Nya dan dengan segala kerendahan hati,  
Ku persembahkan Skripsi ini kepada:

Kedua Orangtua Tercinta,  
Ayahanda Iyan Parta Wijaya dan Ibunda Hamidah

yang seanehtiasa membesarkan, mendidik, membimbing, mendoakan,  
berkorban dan mendukungku, terima kasih atas semua kasih sayang  
dan cinta yang luar biasa sehingga aku bisa menjadi seseorang yang kuat  
dan konsisten kepada cita-cita.

Adik perempuanku Rani Novita Sari,  
Adik laki-lakiku Ramadhan Wijaya Kusuma  
dan Adik perempuan bungsuku Suci Rahma Sari  
yang selalu memberi semangat dan doa untuk keberhasilanku.

Pria special setelah Ayahku Febri Ramadhan,  
yang selalu menemani dan membantu menyelesaikan skripsi ini  
menjadi motivasi dan semangat setelah keluarga.

Uwaku Abah Amin CH yang telah pergi menghadap sang pencipta,  
yang sempat melawan penyakit tumor beberapa bulan, semoga Abah bangga atas  
keberhasilanku dan tenang di alam sana.

Nenekku Siti Khodijah (Alm) dan Kakekku Masdam (Alm),  
semoga kelak Allah mempertemukan kita kembali di surga-Nya.

Seluruh teman-teman tersayang,  
terimakasih untuk perjuangan, dorongan, dan semangat  
yang selalu dihadirkan dalam perjalanan kehidupan kita.

Almamater tercinta Universitas Lampung  
Tempatku memperoleh ilmu dan merancang mimpi  
untuk jalan menuju kesuksesanku kedepan.

Semoga ALLAH subhanna wata'ala.  
selalu memberikan Karunia dan nikmat yang tiada henti-hentinya untuk kita  
semua.

Amiin allahumma aamin.

## SANCAWANA

Alhamdulillahirobbil a'lam, puji syukur kehadiran Allah subhannau wata'ala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Skripsi dengan judul **“Analisis Disparitas Penjatuhan Pidana terhadap Peserta Tindak Pidana Pembunuhan (Studi Putusan Nomor 150/Pid.B/ 2015/PN.Met)”** disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penulis menyadari masih banyak terdapat kekurangan dalam penulisan skripsi ini, untuk itu saran dan kritik yang membangun dari semua pihak sangat diharapkan untuk pengembangan dan kesempurnaan skripsi ini. Pada penulisan skripsi ini penulis mendapatkan bimbingan, arahan serta dukungan dari berbagai pihak sehingga penyusunan skripsi ini dapat berjalan dengan baik dan terselesaikan. Pada kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terimakasih setulus hati yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Ir. Hasriadi Mat Akin, M.P., selaku Rektor Universitas Lampung.
2. Bapak Armen Yasir, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung.
3. Bapak Eko Raharjo, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung.
4. Ibu Dona Raisa Monica, S.H., M.H., selaku Sekertaris Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung.

5. Bapak Dr. Eddy Rifai, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing I yang telah meluangkan waktu, sabar dalam memberikan arahan, bimbingan, masukan, serta motivasi sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.
6. Ibu Diah Gustiniati, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing II yang telah meluangkan waktu untuk memberikan arahan, bimbingan, masukan sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.
7. Bapak Eko Raharjo, S.H., M.H., selaku Dosen Pembahas I yang telah memotivasi, mengevaluasi serta memberikan kritik saran yang membangun untuk penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Ibu Emilia Susanti, S.H., M.H., selaku Dosen Pembahas II yang telah memotivasi, mengevaluasi serta memberikan kritik saran yang membangun untuk penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. Bapak Prof. Dr. Muhammad Akib, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang selalu ada untuk memberikan arahan, motivasi, dan bimbingan mata kuliah selama perkuliahan.
10. Seluruh Dosen Pengajar Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung serta seluruh Dosen Pengajar di Fakultas Hukum Universitas Lampung yang penuh dedikasi dalam memberikan ilmu yang bermanfaat bagi penulis.
11. Para staf dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Lampung. Terutama staf bagian hukum pidana Ibu Asmawati yang selalu membantu dalam pemberkasan seminar sampai ujian, Mas Ijal, Bude Siti, dan juga Pakde.
12. Bapak Octiawan Basri, S.H., M.H., selaku Hakim Pengadilan Negeri Metro, Ibu Santi Purba, S.H., selaku Jaksa di Kejaksaan Negeri Metro, Ibu Dr Erna

Dewi, S.H., M.H., selaku Dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung, Bapak Mulyadi selaku penyidik Polers Metro dalam membantu dan mendapatkan data dan informasi yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini.

13. Sangat teristimewa untuk kedua orangtuaku Ayahanda Iyan Parta Wijaya yang aku yakini dan aku rasakan doa serta kasih sayangnya yang sangat berarti, Ibunda Hamidah yang tiada henti mendoakan, mencurahkan cinta dan kasih sayang, mendukung serta berusaha untuk selalu, memenuhi kebutuhanku. Terimakasih teramat dalam atas segalanya Insya Allah anakmu ini kelak akan menjadi pribadi yang selalu berbakti dan menjadi kebanggaan sesuai apa yang kalian harapkan.
14. Adik-adikku Rani Novita Sari, Ramadhan Wijaya Kusuma, Suci Rahma Sari yang selalu membangkitkan semangat, berbagi tawa dan duka bersama. Semoga kelak kita menjadi orang yang berhasil dan dapat meraih apa yang kita cita-citakan demi membahagiakan orangtua kita.
15. Terimakasih Febri Ramadhan, yang selalu setia menjadi teman dekat ku, berbagi canda tawa, memberikan motivasi dan semangat, semoga apa yang kita cita-citakan menjadi teman hidup dapat terwujud.
16. Terima kasih kepada bapak Susanto dan Bu De sebagai Induk Semang selama menjalankan Kuliah Kerja Nyata di Desa Jaya Sakti yang hampir setiap hari menjadi tempat berbagi canda tawa keceriaan selama di desa. Tak lupa juga untuk Kepala Desa Jaya Sakti Bapak Suwondo, S.T. beserta ibu yang selalu membantu setiap progja yang ada di kelurahan.
17. Terima kasih untuk Teh Anna kakak sepupu yang selalu menyayangi, memotivasi dan membantu dari kecil sampai sebesar ini.

18. Terima kasih sahabat rasa saudara sekandung, Dea Jannatunissa, Sheilma Atika, S.E., yang saat ini terbatas oleh jarak namun saling menjaga lewat doa dan menyapa lewat WA.
19. Terimakasih kepada sahabat seperjuangan perkuliahan Chitra Anggraini, Carolla Carepany S.H, Cindy Moira. Yang telah membantu, mendengarkan keluh kesahku dan mendukung serta menyemangatiku dalam proses menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Lampung ini, semoga pertemanan kita selalu kompak untuk selamanya dan kita semua menjadi orang yang berhasil. Aamiin
20. Terima kasih kepada teman satu atap selama 40 Hari KKN di Desa Jaya Sakti yang telah menjadi kampung kedua dan melahirkan *Jayasakti Squad*, yaitu Fanya Alfacia, Vielda Rahma Apriyanti, S.Si., Amalia Pratiwi, Muhammad Yasin, S.T., Sutan Syah Iman, Elham Wicaksono, Ahmad Syahabudin. Yang sudah bersedia menjadi keluarga kecil di Desa Jaya Sakti.
21. Terima kasih untuk teman-teman seperjuangan skripsi yang penuh warna Ananda Trialda, Dian Apriani, Filzah Elfrizza, Abram, Ayi, Alisia, Bulan Rahmadina, Febry Trisanti, Dea Olivia, Darius.
22. Almamater tercinta, Universitas Lampung yang telah memberikan banyak kenangan, ilmu, teman dan sampai aku menjadi seseorang yang berguna bagi almamaterku dan negeriku.
23. Semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini, terimakasih atas semua bantuan dan dukungannya.



Akhir kata terimakasih atas seluruh bantuan, dukungan, maupun semangat, dan doa dari kalian semua, penulis hanya mampu mengucapkan terimakasih dan mohon maaf apabila ada yang salah dalam penulisan skripsi ini. Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, oleh karena itu kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan menambah wawasan keilmuan pada umumnya dan ilmu hukum khususnya hukum pidana.

Bandar Lampung, 2018

Penulis

**Ayu Purba Sari**

## DAFTAR ISI

### I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang .....	1
B. Permasalahan dan Ruang Lingkup Penelitian.....	8
1. Permasalahan.....	8
2. Ruang Lingkup Penelitian.....	8
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	9
1. Tujuan Penelitian .....	9
2. Kegunaan Penelitian.....	9
D. Kerangka Teoritis dan Konseptual.....	10
1. Kerangka Teoritis.....	10
2. Konseptual .....	16
E. Sistematika Penulisan .....	17

### II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Pidana.....	19
B. Pengertian Tindak Pidana .....	26
C. Tinjauan tentang Penyertaan ( <i>Deelneming</i> ).....	28
D. Pengertian dan Jenis-jenis Tindak Pidana Pembunuhan .....	31
1. Pengertian Pembunuhan.....	31
2. Jenis-jenis Tindak Pidana Pembunuhan.....	35
E. Dasar-dasar Pertanggungjawaban Pidana .....	36
F. Konsep Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Sanksi Pidana.....	40

### **III. METODE PENELITIAN**

A. Pendekatan Masalah.....	47
B. Sumber dan Jenis Data.....	48
C. Penentuan Narasumber.....	49
D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data .....	50
1. Prosedur Pengumpulan Data.....	50
2. Prosedur Pengolahan Data .....	51
E. Analisis Data .....	52

### **IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. Pertanggungjawaban Pidana Peserta Tindak Pidana Pembunuhan.....	53
B. Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Pidana yang Berbeda Terhadap Peserta Tindak Pidana Pembunuhan.....	72

### **V. PENUTUP**

A. Simpulan .....	82
B. Saran.....	83

### **DAFTAR PUSTAKA**

## I. PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Negara Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum (*rechstaat*), tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (*machstaat*). Penegasan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) menjelaskan bahwa sebagai negara hukum, negara menjamin setiap Warga Negara Indonesia berkedudukan yang sama di dalam hukum. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi : “Segala warga negara negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”.

Keberadaan hukum di dalam suatu negara menjadi perangkat untuk memberikan batasan wewenang kepada setiap warga negara dalam menjalankan kehidupan bermasyarakat. Hukum juga menjamin hak-hak setiap warga negaranya termasuk dalam keamanan dan kenyamanannya dari segala segala bentuk ancaman kejahatan yang dapat membahayakan nyawa seseorang sebagaimana diatur di dalam Pasal 28A UUD 1945 yang berbunyi : “Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak untuk mempertahankan hidup dan kehidupannya.

Sebagaimana amanat Undang-Undang Dasar Indonesia Tahun 1945 tersebut di atas, maka setiap gerak langkah pergaulan manusia di negara Indonesia dalam kaitannya

dengan hubungan bermasyarakat dan bernegara tidak lepas dari norma hukum yang ada sebagai tata aturan yang dapat dijadikan pedoman atau pegangan dalam mewujudkan ketenteraman dan kedamaian dalam masyarakat. Hukum sebagai aturan-aturan yang sengaja dibuat untuk mengatur kehidupan masyarakat dan bersifat memaksa, sehingga setiap warga negara harus mematuhi setiap aturan-aturan hukum yang ada. Kemudian apabila ada warga negara yang melanggar aturan-aturan hukum tersebut akan mendapat konsekuensi balasan atau hukuman sebagai reaksi atas tindakan pelanggaran tersebut dan akan diproses secara hukum serta kemudian dijatuhi sanksi sesuai hukum yang berlaku. Hal ini bertujuan untuk membuat jera pelanggar hukum, namun bukan berarti sebagai suatu bentuk pembalasan atas perbuatannya. Hal ini sesuai dengan pandangan hidup Bangsa Indonesia yang terkandung dalam nilai-nilai Pancasila yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan.

Negara-negara berkembang, termasuk Indonesia dewasa ini sedang mengalami proses peralihan yang cepat dari struktur ekonomi agraris ke arah masyarakat industri kekotaan. Keadaan ini mendorong mobilitas penduduk yang tinggi serta pengaruh alih teknologi informasi dan komunikasi yang semakin luas sehingga menciptakan struktur masyarakat modern yang bercirikan hubungan *business like*, rasional dan individual.

Kondisi ini menciptakan terjadinya pergeseran nilai sosial budaya di tengah masyarakat sebagaimana pendapat Koentjaraningrat bahwa masyarakat Indonesia mengalami 5 (lima) proses pergeseran nilai sosial dan budaya sebagai berikut :

1. Pergeseran identitas, dari orientasi primordial yang ditandai sifat kesukuan dan kedaerahan ke arah orientasi nasional.

2. Pergeseran sistem ekonomi, dari sistem produksi konsumsi sendiri ke arah konsumsi komoditi pasar.
3. Pergeseran pranata sosial, dari pranata interaksi langsung ke arah pranata interaksi anonim yang semakin kompleks.
4. Pergeseran orientasi budaya, dari nilai tradisi ke arah nilai modern.
5. Pergeseran norma, dari norma hukum adat ke arah hukum nasional.<sup>1</sup>

Yesmil Anwar Adang menegaskan bahwa kejahatan sebagai fenomena sosial, tetap dipengaruhi oleh berbagai aspek kehidupan dalam masyarakat, seperti : politik, ekonomi, sosial, budaya serta hal-hal yang berhubungan dengan upaya pertahanan dan keamanan negara. Studi kejahatan sejak era Lambroso sampai dengan perkembangan studi kejahatan melalui perspektif dan paradigma trikotonomi maupun dikotomi pada Tahun 1970-an telah dilaksanakan oleh kriminolog. Secara yuridis, kejahatan adalah segala tingkah laku manusia yang bertentangan dengan hukum, dapat dipidana, yang diatur dalam hukumn pidana. Sedangkan secara sosiologis, kejahatan adalah tindakan atau perbuatan tertentu yang tidak disetujui oleh masyarakat.<sup>2</sup>

Masalah tindak pidana dalam masyarakat mempunyai gejala yang sangat kompleks dan rawan serta senantiasa menarik untuk dibicarakan. Hal ini dapat dipahami karena persoalan kejahatan itu sendiri adalah tindakan yang merugikan dan bersentuhan langsung dengan kehidupan manusia. Oleh karena itu, upaya dan langkah-langkah untuk memberantas kejahatan perlu dilakukan agar masyarakat merasa aman.

Meskipun segala tingkah laku dan perbuatan telah diatur dalam setiap undang-undang, namun kejahatan masih saja marak terjadi di tengah masyarakat. Semakin hari semakin banyak saja masalah kriminal yang dapat dibaca maupun dilihat di media cetak maupun televisi yang memberitakan kasus-kasus kriminal yang terjadi, tidak hanya terjadi di kota-kota besar, namun juga di kota-kota kecil hingga pelosok pedesaan, baik dari tindak kriminal seperti mencuri, penganiayaan, pencabulan, pemerkosaan, sampai kepada pembunuhan, di mana kriminalitas tersebut cenderung

---

<sup>1</sup> Soedjono Dirdjosisworo, *Sosio-Kriminologi, Ilmu-ilmu Sosial dalam Studi Kejahatan*, Sinar Baru, Bandung, 1985, hlm. 176.

<sup>2</sup> Yesmil Anwar Adang, *Kriminologi*, PT Refika Aditama, Cetakan Kedua, Bandung, 2013, hlm. 200

terjadi peningkatan baik kualitas maupun kuantitas tindak pidana walaupun penegakan hukum tidak henti-hentinya dilaksanakan oleh aparat penegak hukum. Hal ini menimbulkan kegelisahan di tengah masyarakat yang tidak tahu kapan tindak kriminal ini kemudian datang menghampiri lingkungan masyarakat tersebut.

Salah satu contoh kejahatan yang meresahkan masyarakat adalah tindak pidana pembunuhan, khususnya tindak pidana pembunuhan yang didahului oleh tindak pidana lain. Seringnya masyarakat disuguhkan oleh berita-berita pembunuhan baik melalui pemberitaan di media cetak maupun melalui berita kriminal di televisi seperti menyiratkan bahwa seolah-olah nyawa menjadi seperti tidak berharga. Pembunuhan tersebut dapat dilatarbelakangi oleh faktor-faktor penyebab antara lain dendam, kecemburuan, masalah rumah tangga hingga hanya sekedar masalah yang remeh dan tidak masuk akal seperti tidak diterima ditegur, rasa tersinggung atau masalah lainnya sehingga dapat menyebabkan seseorang menjadi pembunuh.

Tindak pidana pembunuhan yang terjadi seringkali dijumpai dengan adanya perbarengan tindak pidana (*concursum*), di mana seorang pelaku melakukan dua atau lebih tindak pidana lainnya di samping tindak pidana pembunuhan. Perbarengan atau gabungan tindak pidana (*concursum realis*) pada tindak pidana pembunuhan yang seringkali terjadi misalnya yang dibarengi dengan tindak pidana pencurian, pemerkosaan atau penganiayaan. Sehubungan dengan tindak pidana pembunuhan, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disingkat KUHP) telah mengaturnya dalam Pasal 338 sampai dengan Pasal 450 KUHP, yang ancamannya berbeda-beda tergantung dari jenis pembunuhan yang dilakukan.

Tindak pidana pembunuhan pada pokoknya diatur dalam Pasal 338 KUHP yang menyatakan bahwa “Barangsiapa dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain, dipidana karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama 15 tahun”.

Pembunuhan merupakan suatu perbuatan yang mengakibatkan hilangnya nyawa (jiwa) seseorang, di mana nyawa tersebut merupakan hakekat hidup manusia. Masalah pembunuhan tidak hanya menyangkut perbuatan pidana saja, tetapi juga menyangkut hak asasi manusia karena dianggap bertentangan dengan rasa keadilan. Tindak pidana pembunuhan dengan berbagai alasan sudah menjadi problematika sosial yang semakin meluas, baik di pedesaan hingga di perkotaan dan tindak pidana pembunuhan tidak memandang status gender dan strata sosial.

Salah satu contoh tindak pidana pembunuhan yang dilakukan secara bersama-sama dan didahului oleh tindak pidana lain yang terjadi adalah sebagaimana yang terjadi di Kota Metro yang menimpa korban Samsul Muslikh Isnanto. Tindak pidana pembunuhan yang terjadi pada Hari Kamis Tanggal 6 Agustus 2017 ini bermula ketika Korban Samsul Mukhlis Isnanto menegur seseorang dengan gerak-gerik yang mencurigakan di depan sebuah kos-kosan “mau nyari kos-kosan apa mau maling?”. Teguran ini membuat pelaku An. Agus Andika Saputra mencoba melarikan diri dengan menaiki sepeda motor yang dikendarai temannya Ridwan Firdaus. Selanjutnya korban Samsul Muslikh Isnanto mengejar pelaku dan mendekapnya sehingga menyebabkan Pelaku Agus Andika Saputra berontak dan kemudian mengeluarkan senjata api rakitan kemudian menembakkan ke arah perut dan paha Samsul Muslikh Isnanto. Akibat dari kejadian tersebut, korban kemudian meninggal dunia pada Tanggal 29 Agustus 2015 setelah dirawat selama 23 hari di Rumah Sakit



Polri. Selanjutnya pelaku setelah berhasil ditangkap oleh Petugas Polres Metro dan kasusnya dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Kota Metro.

Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Metro Nomor 150/Pid.B/2015/PN.Met, kemudian Hakim menjatuhkan putusan Terdakwa 1. Agus Andika Saputra dan Terdakwa 2. Ridwan Firdaus yang terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah secara bersama-sama melakukan tindak pidana pembunuhan yang didahului tindak pidana lain sebagaimana dakwaan primer dan kemudian menjatuhkan pidana kepada 1. Agus Andika Saputra selama 18 (delapan belas) tahun penjara dan Terdakwa 2. Ridwan Firdaus selama 16 (enam belas) tahun penjara.

Penyertaan (*deelneming*) dalam hukum positif yaitu ada dua orang atau lebih yang melakukan suatu tindak pidana atau dengan perkataan ada dua orang atau lebih mengambil bagian untuk mewujudkan suatu tindak pidana dapat disebutkan bahwa seseorang tersebut turut serta dalam hubungannya dengan orang lain (diatur dalam Pasal 55 dan 56 KUHP).<sup>3</sup>

Penyertaan dalam Pasal 55 KUHP di klasifikasikan atas 4 (empat) bagian yaitu, *pleger, doen pleger, medepleger, uitlokker*. Suatu penyertaan dikatakan terjadi jika dalam suatu peristiwa tindak pidana terlibat lebih dari satu orang. Keterlibatan seseorang dalam peristiwa pidana ini dapat dilakukan secara psikis maupun fisik, sehingga harus dicari pertanggungjawaban masing-masing orang yang terlibat dalam peristiwa pidana tersebut. Harus dicari sejauh mana peranan masing-masing, sehingga dapat diketahui sejauh mana pertanggungjawabannya. Adapun pada Pasal 56 KUHP mengatur mengenai orang digolongkan sebagai orang yang membantu melakukan tindak pidana (*medeplichtig*) atau pembantu.

---

<sup>3</sup> Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2011, hlm. 174

Hakim pada dasarnya adalah orang yang bertugas untuk menegakkan keadilan dan kebenaran, menghukum orang yang berbuat salah dan membenarkan orang yang benar. Kemudian di dalam menjalankan tugasnya, ia tidak hanya bertanggung jawab kepada pihak-pihak yang berperkara saja, dan menjadi tumpuan harapan pencari keadilan, tetapi juga mempertanggungjawabkannya kepada Tuhan Yang Maha Esa. Bukankah dalam tiap-tiap amar putusan hakim selalu didahului kalimat: “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Muhammad Rusli menjelaskan bahwa putusan pengadilan merupakan *output* suatu proses peradilan di sidang pengadilan yang meliputi proses pemeriksaan saksi-saksi, pemeriksaan terdakwa, pemeriksaan barang bukti. Ketika proses pembuktian dinyatakan selesai oleh hakim, tiba saatnya hakim mengambil keputusan.<sup>4</sup>

Hakim memiliki pendapat yang berbeda-beda baik dari segi pertimbangan yuridis maupun pertimbangan sosiologis yang disebut sebagai pertimbangan hakim. Mengenai pertimbangan hakim sendiri diatur di dalam Pasal 197 ayat (1) KUHP yang menentukan pertimbangan disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan-penentuan kesalahan terdakwa. Hal tersebut berdampak terhadap penerapan sanksi pidana yang tidak sama terhadap tindak pidana yang sama (*same offense*) dalam prakteknya di pengadilan atau biasa disebut dengan disparitas putusan hakim.

Putusan pengadilan atau biasa juga disebut dengan putusan hakim sangat diperlukan untuk menyelesaikan suatu perkara pidana. Dengan adanya putusan hakim

---

<sup>4</sup> Muhammad Rusli, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007, hlm. 115

diharapkan para pihak yang berperkara khususnya bagi terdakwa dapat memperoleh kepastian hukum tentang statusnya sekaligus dapat mempersiapkan langkah berikutnya antara lain menerima putusan, melakukan upaya hukum banding, kasasi, grasi dan sebagainya. Adapun bagi korban atau keluarga korban, sanksi pidana yang dijatuhkan oleh hakim kepada terdakwa dapat memberikan rasa keadilan akibat kejahatan yang dilakukan terdakwa.

Berdasarkan uraian latar belakang sebagaimana dikemukakan di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang kemudian dituangkan dalam bentuk skripsi dengan judul “**Analisis Disparitas Penjatuhan Pidana terhadap Peserta Tindak Pidana Pembunuhan (Studi Putusan Nomor 150/Pid.B/2015/PN.Met)**”.

## **B. Permasalahan dan Ruang Lingkup Penelitian**

### **1. Permasalahan Penelitian**

Berdasarkan uraian latar belakang, maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah pertanggungjawaban pidana peserta tindak pidana pembunuhan ?
2. Apa yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana yang berbeda terhadap peserta tindak pidana pembunuhan ?

### **2. Ruang Lingkup Penelitian**

Sesuai dengan permasalahan di atas, maka ruang lingkup penelitian ini dibatasi pada kajian ilmu hukum pidana khususnya mengenai :

1. Pertanggungjawaban pidana peserta tindak pidana pembunuhan.

2. Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana yang berbeda terhadap peserta tindak pidana pembunuhan.

### **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

#### **1. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui, memahami dan menganalisis pertanggungjawaban pidana peserta tindak pidana pembunuhan.
- b. Untuk mengetahui, memahami dan menganalisis dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana yang berbeda terhadap peserta tindak pidana pembunuhan.

#### **2. Kegunaan Penelitian**

Kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Kegunaan Teoritis
  - 1) Penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai pengembangan ilmu pengetahuan hukum pidana khususnya mengenai penerapan pidana yang berbeda terhadap peserta tindak pidana pembunuhan.
  - 2) Diharapkan mahasiswa dapat mengembangkan kemampuan dalam menyusun karya ilmiah dengan daya nalar dan acuan sesuai dengan ilmu yang dimiliki guna mengungkapkan suatu permasalahan secara objektif melalui penelitian ilmiah.

b. Kegunaan Praktis

Secara praktis, penelitian ini berguna sebagai penambah wawasan berfikir penulis tentang hukum pidana khususnya mengenai penerapan pidana yang berbeda terhadap peserta tindak pidana pembunuhan.

#### **D. Kerangka Teoritis dan Konseptual**

##### **1. Kerangka Teoritis**

Kerangka Teoritis adalah kerangka-kerangka yang sebenarnya merupakan abstraksi dari hasil pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya bertujuan untuk mengadakan kesimpulan terhadap dimensi-dimensi sosial yang sangat relevan untuk penelitian.<sup>5</sup> Membahas permasalahan dalam skripsi ini penulis mencoba mengadakan pendekatan-pendekatan menggunakan teori pertanggungjawaban pidana dan teori mengenai pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana.

Suatu perbuatan yang melawan hukum belumlah cukup untuk menjatuhkan hukuman di samping kelakuan melawan hukum harus ada seorang pembuat (*dader*) yang bertanggung jawab atas perbuatannya. Dalam asas legalitas hukum pidana Indonesia yang diatur dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP menyatakan bahwa seseorang baru dapat dikatakan melakukan perbuatan pidana apabila perbuatannya tersebut telah sesuai dengan rumusan dalam Undang-Undang Hukum Pidana. Meskipun demikian orang tersebut belum tentu dapat dijatuhi pidana karena masih harus dibuktikan kesalahannya apakah perbuatan atau kesalahan tersebut dapat dipertanggungjawabkan. Dengan demikian untuk dapatnya seseorang dijatuhi pidana harus memenuhi unsur perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana dalam hukum pidana.

---

<sup>5</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1986, hlm.125

Adanya pertanggungjawaban pidana, maka sebelumnya harus jelas terlebih dahulu siapa yang dapat dipertanggungjawabkan. Hal ini berarti harus diperhatikan dahulu yang dinyatakan sebagai pembuat untuk suatu tindak pidana. Soalnya apakah pertanggungjawaban itu diminta atau tidak yang terpenting adalah pada kebijakan pihak yang berkepentingan untuk memutuskan apakah merasa perlu atau tidak menurut pertanggungjawaban tersebut. Masalah ini menyangkut subjek tindak pidana yang pada umumnya oleh si pembuat undang-undang untuk tindak pidana yang bersangkutan. Namun dalam kenyataannya, tidaklah mudah untuk memastikan siapakah si pembuatnya karena untuk menentukan siapa yang bersalah harus sesuai dengan proses yang ada yaitu sistem peradilan pidana.

Meskipun belum pernah dituntut oleh pihak yang berkepentingan, tanggung jawab tersebut selalu ada, jika pelaksanaan peranan yang telah berjalan itu ternyata tidak mencapai tujuan atau persyaratan yang diinginkan. Demikian pula halnya dengan masalah terjadinya perbuatan pidana atau delik, suatu tindakan yang telah melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidaknya oleh undang-undang yang telah dinyatakan sebagai perbuatan atau tindakan yang dapat dihukum.

Pertanggungjawaban menurut pendapat Moeljatno adalah :

“Pertanggungjawaban pidana tidak cukup dengan dilakukannya perbuatan pidana saja, akan tetapi di samping itu harus ada kesalahan, atau sikap batin yang dapat dicela, ternyata pula dalam asas hukum yang tidak tertulis tidak dipidana jika tidak ada kesalahan (*green straf zonder schuld, ohne schuld keine strafe*)”.<sup>6</sup>

---

<sup>6</sup> Moeljatno, *Op Cit*, hlm. 73

Menurut Van Hamel pertanggungjawaban yaitu suatu keadaan normal dan kematangan psikis yang membawa 3 (tiga) macam kemampuan untuk :

1. Memahami arti dan akibat perbuatannya sendiri.
2. Memahami bahwa perbuatannya itu tidak dibenarkan atau dilarang oleh masyarakat.
3. Menetapkan kemampuan terhadap perbuatan-perbuatan itu sehingga dapat disimpulkan bahwa pertanggungjawaban (*teorekensvatbaarhee*) mengandung pengertian kemampuan atau kecakapan.<sup>7</sup>

Kemudian dalam hukum pidana tidak semua orang yang telah melakukan tindak pidana dapat dipidana, hal ini terkait dengan alasan pemaaf dan alasan pembenar. Alasan pemaaf yaitu suatu alasan tidak dapat dipidananya seseorang dikarenakan keadaan orang tersebut secara hukum dimaafkan. Hal ini dapat dilihat dalam Pasal 44, 48 dan 49 ayat (2) KUHP. Selain hal tersebut, juga terdapat alasan pembenar yaitu tidak dapat dipidananya seseorang yang telah melakukan tindak pidana dikarenakan ada undang-undang yang mengatur bahwa perbuatan tersebut dibenarkan. Hal ini dapat dilihat dalam Pasal 48, 49 ayat (1), 50 dan 51 KUHP.

Pasal 44 KUHP :

- (1) Barangsiapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit, tidak dipidana.
- (2) Jika ternyata perbuatannya itu tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada pelakunya karena pertumbuhan jiwanya cacat atau terganggu karena penyakit, maka hakim dapat memerintahkan supaya orang itu dimasukkan ke rumah sakit jiwa, paling lama satu tahun sebagai waktu percobaan.
- (3) Ketentuan dalam ayat (2) hanya berlaku bagi Mahkamah Agung, Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri.

Pasal 48 KUHP :

Barangsiapa melakukan perbuatan karena pengaruh daya paksa, tidak dipidana.

Pasal 49 ayat (1) KUHP :

- (1) Tidak dipidana, barangsiapa melakukan perbuatan pembelaan terpaksa untuk diri sendiri maupun untuk orang lain, kehormatan atau harta benda sendiri maupun

---

<sup>7</sup> P.A.F. Lamintang, *Op Cit*, hlm. 108

orang lain, karena serangan atau ancaman serangan yang sangat dekat pada saat itu yang melawan hukum.

- (2) Pembelaan terpaksa yang melampaui batas, yang langsung disebabkan oleh keguncangan jiwa yang hebat karena serangan atau ancaman serangan itu, tidak dipidana.

Pasal 50 KUHP :

Barangsiapa melakukan perbuatan untuk melaksanakan ketentuan undang-undang, tidak dipidana.

Pasal 51 KUHP :

- (1) Barangsiapa melakukan perbuatan untuk melaksanakan perintah jabatan yang diberikan oleh penguasa yang berwenang, tidak dipidana.
- (2) Perintah jabatan tanpa wewenang, tidak menyebabkan hapusnya pidana, kecuali jika yang diperintah diberikan dengan wewenang dan pelaksanaannya termasuk dalam lingkungan pekerjaannya.

Menurut P.A.F. Lamintang, dalam teori hukum pidana bentuk kesalahan dapat dibagi menjadi dari 2 (dua) macam, yaitu :

a. Sengaja (*dolus*)

Menurut Van Hamel, pada delik-delik yang oleh undang-undang telah disyaratkan bahwa delik-delik itu harus dilakukan dengan sengaja, *opzet* itu hanya dapat ditujukan kepada :

- 1) Tindakan-tindakan, baik tindakan untuk melakukan sesuatu maupun tindakan untuk tidak melakukan sesuatu.
- 2) Tindakan untuk menimbulkan suatu akibat yang dilarang oleh undang-undang.
- 3) Dipenuhi unsur-unsur selebihnya dari delik yang bersangkutan.<sup>8</sup>

Menurut jenisnya kesengajaan mempunyai 3 (tiga) jenis, yaitu : sengaja dengan maksud, sengaja dengan kepastian dan sengaja dengan tujuan.

- 1) Sengaja dengan maksud (*dolus directus*), menurut P.A.F. Lamintang bahwa sengaja dengan maksud adalah bentuk yang paling sederhana karena dalam pengertiannya memang pelaku menghendaki perbuatan tersebut, baik kelakuan maupun akibat/keadaan yang menyertainya. Menurut VOS yang dinyatakan sengaja dengan maksud, apabila pembuat menghendaki akibat perbuatannya. Ia tidak pernah melakukan perbuatannya apabila pembuat mengetahui bahwa akibat perbuatannya tidak akan terjadi.<sup>9</sup>
- 2) Sengaja dengan kepastian, menurut Moeljatno bahwa sengaja dengan kepastian atau sengaja dengan kesadaran tentang kepastian (*opzet met bewustheid van zekerheid of noodzakelijkheid*) perkataan “*zeker*” atau “*pasti*”, sedangkan “*bewust*” atau “*sadar*” berarti sadar akan kepastian. Jadi dapat

---

<sup>8</sup> P.A.F. Lamintang, *Op Cit*, hlm. 284

<sup>9</sup> *Ibid*, hlm. 116



dijelaskan apa yang dilakukannya (tersangka) dilandasi dengan kesadaran akan timbulnya akibat lain dari pada akibat yang memang diinginkan.<sup>10</sup>

- 3) Sengaja dengan tujuan, menurut Moeljatno sengaja dengan tujuan atau sengaja dengan kesadaran kemungkinan sekali terjadi (*opzet met waarschijnlijk kjeidsbeustzijn*) dapat diberikan bahwa si pelaku mengetahui dampak dari perbuatan atau mengetahui dari perbuatannya. Menurut Hazewinkel - Suringa dalam bukunya Moeljatno, sengaja dengan tujuan terjadi jika pembuat tetap melakukan yang dikehendakinya walaupun ada kemungkinan akibat lain yang sama sekali tidak diinginkan terjadi. Jika walaupun akibat (yang sama sekali tidak diinginkan), itu diinginkan daripada menghentikan perbuatannya maka terjadi kesengajaan”.<sup>11</sup>

b. Kelalaian (*Culpa*)

Arti kata *culpa* ini menurut C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil ialah kesalahan pada umumnya, akan tetapi “*culpa*” di dalam ilmu hukum mempunyai arti teknis yaitu : Suatu macam kesalahan sebagai akibat kurang berhati-hati sehingga secara tidak disengaja sesuatu terjadi.<sup>12</sup>

Para penulis ilmu hukum pidana berpendapat bahwa untuk terjadinya culpa, maka yang harus diambil sebagai ukuran ialah bagaimanakah sebagian besar orang dalam masyarakat bersikap tindak dalam suatu keadaan yang nyata-nyata terjadi. Dengan demikian, seorang hakim juga tidak boleh mempergunakan sifatnya sendiri sebagai ukuran, melainkan sifat kebanyakan orang-orang dalam masyarakat. KUHP tidak menegaskan apa arti kelalaian, sedangkan Vos menyatakan bahwa *culpa* mempunyai 2 (dua) unsur :

- 1) Kemungkinan pendugaan terhadap akibat.
- 2) Tidak berhati-hati mengenai apa yang diperbuat atau tidak diperbuat.<sup>13</sup>

Kemudian van Hamel juga mengatakan bahwa *culpa* juga mempunyai dua syarat :

- 1) Kurangnya pendugaan yang diperlukan.
- 2) Kurangnya keberhati-hatian yang diperlukan.<sup>14</sup>

Ketentuan mengenai pertimbangan hakim diatur dalam Pasal 197 ayat (1) KUHP yang menentukan pertimbangan disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan-penentuan kesalahan terdakwa.

---

<sup>10</sup> Moeljatno, *Op Cit*, hlm. 312

<sup>11</sup> *Ibid*, hlm. 312

<sup>12</sup> C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, *Pokok-pokok Hukum Pidana*, PT. Pradnya Paramita, Jakarta, 2007, *Op Cit*, hlm. 54

<sup>13</sup> *Ibid*, hlm. 55

<sup>14</sup> *Ibid*, hlm. 55

Menurut Mackenzie, ada beberapa teori atau pendekatan yang dapat digunakan oleh hakim dalam menjatuhkan putusan dalam suatu perkara yaitu :

a. Teori Keseimbangan

Yang dimaksud dengan keseimbangan adalah di sini adalah keseimbangan antara syarat-syarat yang ditentukan undang-undang dan kepentingan pihak-pihak yang tersangkut atau berkaitan dengan perkara, yaitu antar lain seperti adanya keseimbangan yang berkaitan dengan masyarakat dan kepentingan terdakwa.

b. Teori Pendekatan Seni dan Institusi

Penjatuhan putusan oleh hakim merupakan diskresi atau kewenangan dari hakim. Sebagai diskresi, dalam penjatuhan putusan hakim menyesuaikan dengan keadaan dan pidana yang wajar bagi setiap pelaku tindak pidana, hakim akan melihat keadaan pihak terdakwa atau penuntut umum dalam perkara pidana. Pendekatan seni sering dipergunakan oleh hakim dalam penjatuhan putusan, lebih ditentukan oleh intuisi daripada pengetahuan dari hakim.

c. Teori Pendekatan Keilmuan

Titik tolak dari teori ini adalah pemikiran bahwa proses penjatuhan pidana harus dilakukan secara sistematis dan penuh kehati-hatian khususnya dalam kaitannya dengan keputusan-keputusan terdahulu dalam rangka menjamin konsistensi dari putusan hakim. Pendekatan keilmuan ini merupakan semacam peringatan bahwa dalam memutus suatu perkara, hakim tidak boleh semata-mata atas dasar intuisi atau insting semata, tetapi harus dilengkapi dengan ilmu pengetahuan hukum dan juga wawasan keilmuan hakim dalam menghadapi suatu perkara yang harus diputuskannya.

d. Teori Pendekatan Pengalaman

Pengalaman dari seorang hakim merupakan hal yang dapat membantunya dalam menghadapi perkara-perkara yang dihadapinya sehari-hari, dengan pengalaman yang dimilikinya, seorang hakim dapat mengetahui bagaimana dampak dari putusan, yang dijatuhkan dalam suatu perkara pidana yang berkaitan dengan pelaku, korban maupun masyarakat.

e. Teori *Ratio Decidendi*

Teori ini didasarkan pada landasan filsafat yang mendasar, yang mempertimbangkan segala aspek yang berkaitan dengan pokok perkara yang disengketakan, kemudian mencari peraturan perundang-undangan yang relevan dengan pokok perkara yang disengketakan sebagai dasar hukum penjatuhan putusan, serta pertimbangan hakim yang harus didasarkan pada motivasi yang jelas untuk menegakkan hukum dan memberikan keadilan bagi para pihak yang berperkara.

f. Teori Kebijaksanaan

Teori ini diperkenalkan oleh Made Sadhi Astuti, di mana sebenarnya teori ini berkenaan dengan putusan hakim dalam perkara di Pengadilan Anak. Aspek ini menekankan bahwa pemerintahan, masyarakat, keluarga dan orang tua ikut

bertanggung jawab untuk menimbang, membina, mendidik dan melindungi anak, agar kelak dapat menjadi manusia yang berguna bagi keluarga, masyarakat dan bagi bangsanya.<sup>15</sup>

Berdasarkan pada teori dan praktik peradilan maka putusan hakim itu adalah putusan yang diucapkan oleh hakim karena jabatannya dalam persidangan perkara pidana yang terbuka untuk umum setelah melalui proses hukum acara pidana pada umumnya berisikan amar pemidanaan atau bebas tuntutan hukum dibuat dalam bentuk tertulis dengan tujuan menyelesaikan perkara.<sup>16</sup>

## 2. Konseptual

Kerangka konseptual adalah susunan dari beberapa konsep sebagai suatu kebulatan yang utuh sehingga terbentuk suatu wawasan untuk dijadikan landasan, acuan dan pedoman dalam penelitian atau penulisan. Sumber konsep adalah undang-undang, buku/karya tulis, laporan penelitian, ensklopedia, kamus dan fakta/peristiwa.<sup>17</sup>

Kerangka konseptual yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Analisis adalah upaya untuk memecahkan suatu permasalahan berdasarkan prosedur ilmiah dan melalui pengujian sehingga hasil analisis dapat diterima sebagai suatu kebenaran atau penyelesaian masalah.<sup>18</sup>
2. Disparitas pidana adalah penerapan pidana yang tidak sama terhadap tindak-tindak pidana yang sama atau terhadap tindak-tindak pidana yang sifat berbahayanya dapat diperbandingkan, tanpa dasar pembenaran yang jelas.<sup>19</sup>

---

<sup>15</sup> Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm. 104-105

<sup>16</sup> Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, Cetakan V, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2004, hlm.140

<sup>17</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hlm. 74.

<sup>18</sup> Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Rineka Cipta, Jakarta, 2005, hlm. 54.

3. Penjatuhan adalah proses, cara, perbuatan menjatuhkan.<sup>20</sup>
4. Pelaku tindak pidana adalah orang yang ikut serta atau yang mengambil bagian dalam suatu perbuatan pidana.<sup>21</sup>
5. Tindak pidana adalah tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan yang oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.<sup>22</sup>
6. Pembunuhan diartikan sebagai proses, cara, perbuatan membunuh.<sup>23</sup>

## **E. Sistematika Penulisan**

Sebagai upaya memudahkan pemahaman dari penelitian ini, penulis menyusun sistematika penulisan ke dalam 5 (lima) bab secara berurutan dan saling berhubungan yang dapat diuraikan sebagai berikut :

### **I. PENDAHULUAN**

Bab ini memuat uraian dari latar belakang, permasalahan dan ruang lingkup penelitian, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teoritis dan konseptual serta sistematika penulisan.

### **II. TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini menguraikan tentang pengertian pidana dan jenis-jenis pidana, pengertian tindak pidana tinjauan tentang penyertaan (*deelneming*), pengertian

---

<sup>19</sup> Muladi, Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Cet. 2, Alumni, Semarang, 1992, hlm. 119

<sup>20</sup> Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2007, hlm. 46

<sup>21</sup> Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Op Cit*, hlm. 1052

<sup>22</sup> Tongat, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia dalam Perspektif Pembaharuan*, Universitas Muhammadiyah Malang, Malang, 2008, hlm. 105

<sup>23</sup> Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Op Cit*, hlm. 179

pertanggungjawaban pidana, pengertian dan jenis-jenis tindak pidana pembunuhan, dasar-dasar pertanggungjawaban pidana, konsep dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana.

### **III. METODE PENELITIAN**

Bab ini merupakan bab yang menguraikan tentang metode penelitian yang menguraikan langkah-langkah atau cara yang dilakukan dalam penelitian yang meliputi pendekatan masalah, sumber dan jenis data, prosedur pengumpulan dan pengolahan data serta analisa data.

### **IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Bab ini memuat pembahasan berdasarkan hasil penelitian dari pokok permasalahan mengenai pertanggungjawaban pidana peserta tindak pidana pembunuhan dan dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana yang berbeda terhadap peserta tindak pidana pembunuhan.

### **V. PENUTUP**

Bab ini membahas mengenai kesimpulan dari hasil penelitian dan saran-saran dari penulis sebagai alternatif penyelesaian permasalahan yang ada guna perbaikan di masa yang akan datang.

### **DAFTAR PUSTAKA**

## II. TINJAUAN PUSTAKA

### A. Pengertian Pidana

Pengertian tentang hukum pidana yang diberikan oleh para sarjana menggambarkan betapa sebenarnya ruang lingkup hukum pidana itu sangatlah luas. Pengertian hukum pidana dapat dilihat dari berbagai aspek. Untuk memberikan gambaran mengenai ruang lingkup hukum pidana dari berbagai aspek tersebut, dapat dilihat dari berbagai pengertian hukum pidana sebagai berikut.

Yesmil Anwar Adang menjelaskan bahwa hukum pidana merupakan aturan hukum yang mengikatkan kepada suatu perbuatan yang memenuhi syarat tertentu akibat suatu akibat yang berupa pidana. Hukum pidana sebagai sebuah pertanyaan apa, siapa dan bagaimana, artinya adalah apa yang disebut sebagai perbuatan pidana, siapa yang melakukannya dan bagaimana cara melaksanakan pidana itu. Maka, jawaban dari ketiga pertanyaan tersebut menghasilkan dua jenis hukum pidana yaitu hukum pidana materiil dan hukum pidana formil.<sup>24</sup>

Menurut H. Muchsin, hukum pidana adalah keseluruhan peraturan-peraturan yang menentukan perbuatan apa yang merupakan tindak pidana dan hukum apa yang dijatuhkan terhadap yang melakukannya. Dengan demikian, hukum pidana bukanlah mengadakan norma hukum sendiri, melainkan sudah terletak pada norma lain. Dan sanksi pidana diadakan untuk menguatkan ditaatinya norma-norma lain tersebut.<sup>25</sup>

Menurut Tongat, hukum pidana merupakan aturan hukum yang mengikatkan kepada suatu perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu suatu akibat yang berupa pidana. Hukum Pidana berpangkal dari dua hal pokok, yaitu :

- a. Perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu;
- b. Pidana.<sup>26</sup>

---

<sup>24</sup> Yesmil Anwar Adang, *Op Cit*, hlm. 23

<sup>25</sup> H. Muchsin, *Ikhtisar Ilmu Hukum*, Badan Penerbit Iblam, Jakarta, 2006, hlm. 84 - 85

<sup>26</sup> Tongat, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia dalam Perspektif Pembaharuan*, UMM Press, 2008, hlm. 12.

Menurut Muladi dan Barda Nawawi Arief pidana berasal dari kata straf (Belanda), yang pada dasarnya dapat dikatakan sebagai suatu penderitaan (nestapa) yang sengaja dikenakan/dijatuhkan kepada seseorang yang telah terbukti bersalah melakukan suatu tindak pidana.<sup>27</sup>

Menurut Moeljatno, tindak pidana adalah kelakuan/handeling yang diancam dengan pidana, yang bersifat melawan hukum, yang berhubungan dengan kesalahan dan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab.<sup>28</sup>

Menurut Van Hamel arti dari pidana atau *straf* menurut hukum positif, adalah suatu penderitaan yang bersifat khusus yang telah dijatuhkan oleh kekuasaan yang berwenang untuk menjatuhkan pidana atas nama negara sebagai penanggung jawab dari ketertiban hukum umum bagi seorang pelanggar, yakni semata-mata karena orang tersebut telah melanggar suatu peraturan hukum yang harus ditegaskan oleh negara. Adapun menurut Simons mengartikan pidana adalah sebagai suatu penderitaan yang oleh undang-undang pidana telah dikaitkan dengan pelanggaran terhadap suatu norma yang dengan suatu putusan hakim telah dijatuhkan bagi seseorang yang bersalah.<sup>29</sup>

Kemudian menurut Sudarto, pengertian pidana adalah penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu. Pemberian penderitaan yang sengaja kepada seorang pelanggar ketentuan undang-undang dimaksudkan dapat memberikan efek jera.<sup>30</sup>

Pidana dalam hukum pidana adalah suatu alat bukan tujuan dari hukum pidana, yang apabila dilaksanakan tiada lain adalah berupa penderitaan atau rasa tidak enak. Mencantumkan pidana pada setiap larangan dalam hukum pidana disamping bertujuan untuk kepastian hukum dan dalam rangka membatasi kekuasaan negara

---

<sup>27</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, PT Alumni, Bandung, 2005, hlm. 1

<sup>28</sup> Moeljatno, *Op Cit*, hlm. 56

<sup>29</sup> Marlina, *Op Cit*, hlm. 18

<sup>30</sup> Niniek Suparni, *Eksistensi Pidana Denda dalam Sistem Pidana dan Pemidanaan*, CV. Sinar Grafika, Jakarta, 2007, hlm. 10

juga bertujuan untuk mencegah bagi orang yang berniat untuk melanggar hukum pidana.<sup>31</sup>

Menurut Sahetapy bahwa dalam pengertian pidana tersimpul unsur-unsur penderitaan, tetapi penderitaan dalam tujuan membebaskan bukanlah semata-mata untuk penderitaan agar si pelaku menjadi takut atau merasa menderita akibat perbuatannya melainkan derita itu harus dilihat sebagai obat atau sebagai kunci jalan keluar yang membebaskan dan memberikan kemungkinan bertobat dengan penuh keyakinan.<sup>32</sup>

Kemudian menurut Roeslan Saleh, bahwa pada hakikatnya ada dua poros yang menentukan garis hukum pidana yaitu pertama, dari segi prevensi, yaitu bahwa hukum pidana adalah hukum sanksi, suatu upaya untuk mempertahankan kelestarian hidup bersama dengan melakukan pencegahan kejahatan; kedua, dari segi pembalasan yaitu hukum pidana sekaligus merupakan penentuan hukum, merupakan koreksi dan reaksi atas sesuatu yang bersifat melawan hukum sehingga dapat dikatakan bahwa pidana adalah perlindungan terhadap masyarakat dan pembalasan atas perbuatan melawan hukum.<sup>33</sup>

Berdasarkan uraian di atas, dapat diketahui bahwa hukum pidana merupakan keseluruhan peraturan-peraturan yang menentukan perbuatan apa yang merupakan tindak pidana dan hukum apa yang dijatuhkan terhadap yang melakukannya. Pidana adalah penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu. Pidana di satu sisi tidak hanya dimaksudkan untuk memberikan penderitaan kepada pelanggar atau membuat jera, namun juga agar membuat pelanggara dapat hidup kembali di tengah masyarakat.

Menurut ketentuan Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, jenis-jenis dari pidana terbagi menjadi dua, yaitu pidana pokok, dan pidana tambahan. Tetapi berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1946 tentang Hukuman Tutupan,

---

<sup>31</sup> Adami Chazawi, *Stelsel Pidana Indonesia*, BKBH Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang, 1999, hlm. 26

<sup>32</sup> Marlina, *Op Cit*, hlm. 24

<sup>33</sup> *Ibid*, hlm. 24



hukum pidana Indonesia telah mendapatkan satu macam pidana pokok yang baru yakni yang disebut dengan pidana tutupan.<sup>34</sup>

Jenis-jenis pidana sebagaimana dalam Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tersebut yaitu :

- a) Pidana pokok, yaitu :
  - (1) Pidana mati
  - (2) Pidana penjara
  - (3) Pidana kurungan
  - (4) Pidana denda
  - (5) Pidana tutupan (ditambah berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1946)
- b) Pidana tambahan, yaitu :
  - (1) Pencabutan hak-hak tertentu
  - (2) Perampasan barang-barang tertentu
  - (3) Pengumuman putusan hakim.<sup>35</sup>

Uraian jenis-jenis pidana sebagaimana disebutkan dalam Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dapat dijelaskan sebagai berikut :

#### (1) Pidana Pokok

##### (a) Pidana Mati

Untuk pidana mati ini diatur dalam Pasal 11 KUHP. Pidana mati adalah pidana yang terberat, karena pidana ini berupa pidana yang terberat yang pelaksanaannya berupa penyerangan terhadap hak hidup bagi manusia yang sesungguhnya hak ini hanya berada ditangan Tuhan. Pidana mati ini akan diberikan oleh hakim apabila keamanan negara memang benar-benar telah menghendakinya atau dengan kata lain keamanan negara terancam.

##### (b) Pidana Penjara

Pidana penjara adalah suatu pidana berupa pembatasan kebebasan bergerak dari seorang terpidana, yang dilakukan dengan menutup orang tersebut di dalam sebuah lembaga pemasyarakatan, dengan mewajibkan orang tersebut untuk menaati semua peraturan tata tertib yang berlaku di dalam lembaga pemasyarakatan yang dikaitkan dengan sesuatu tindakan tata tertib bagi mereka yang telah melanggar peraturan tersebut. Dasar hukum dari pidana penjara ini ada dalam Pasal 12 KUHP, di mana pidana penjara ini bisa dikenakan seumur hidup atau bisa selama waktu tertentu.

---

<sup>34</sup> P.A.F. Lamintang, *Op Cit*, hlm. 50

<sup>35</sup> Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2004, hlm. 10

## (c) Pidana Kurungan

Pidana kurungan merupakan jenis pidana pokok yang berupa pembatasan kebebasan bergerak yang dijatuhkan oleh hakim bagi orang-orang yang telah melakukan pelanggaran sebagaimana yang telah diatur dalam Buku ke III KUHP. Lamanya pidana kurungan ini sekurang-kurangnya adalah satu hari dan selama-lamanya satu tahun.

## (d) Pidana Denda

Pidana denda adalah kewajiban seseorang yang telah di jatuhi pidana oleh pengadilan untuk membayar sejumlah uang dengan jumlah tertentu akibat dari perbuatan pidana yang telah dilakukannya.

## (e) Pidana Tutupan

Dasar hukum dari pidana tutupan adalah Pasal 5 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1946 tentang Hukuman Tutupan yang menyatakan bahwa : (1) tempat untuk menjalani pidana tutupan, cara melakukan pidana itu dan segala sesuatu yang perlu untuk menjalankan undang-undang ini diatur di dalam peraturan pemerintah; (2) peraturan tata usaha atau tata tertib guna rumah untuk menjalankan pidana tutupan diatur oleh Menteri Kehakiman dengan persetujuan Menteri Pertahanan. Berlainan dengan pidana penjara, pada pidana tutupan hanya dapat dijatuhkan apabila (Rancangan KUHP), yaitu :

- (i) Orang yang melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara, mengingat keadaan pribadi dan perbuatannya dapat dijatuhi pidana tutupan;
- (ii) Terdakwa yang melakukan tindak pidana karena terdorong oleh maksud yang patut dihormati.

## (2) Pidana Tambahan

## (1) Pencabutan hak-hak tertentu

Pencabutan hak-hak tertentu sifatnya adalah untuk sementara, kecuali jika terpidana telah dijatuhi dengan pidana penjara selama umur hidup. Dalam Pasal 35 Ayat (1) KUHP, hak-hak yang dapat dicabut oleh hakim dengan suatu putusan pengadilan baik yang berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam KUHP maupun berdasarkan ketentuan yang terdapat di dalam peraturan umum lain, yaitu: hak untuk menduduki jabatan atau jabatan tertentu, hak untuk bekerja pada Angkatan Bersenjata, hak untuk memilih dan hak untuk dipilih di dalam pemilihan yang diselenggarakan menurut peraturan umum, hak untuk menjadi seorang penasehat atau kuasa yang diangkat oleh hakim, hak perwalian dan hak pengampuan atas diri dari anak-anaknya sendiri, dan hak untuk melakukan pekerjaan tertentu.

## (2) Perampasan barang-barang tertentu

Perampasan barang-barang tertentu ini dilakukan oleh negara atas putusan dari hakim pidana, dimana jenis-jenis dari barang yang dirampas meliputi:

- (i) Barang-barang yang berasal atau diperoleh dari kejahatan (bukan dari pelanggaran), yang disebut dengan *corpora delictie*, misalnya: kejahatan pemalsuan uang, pemalsuan surat-surat berharga.

- (ii) Barang-barang yang digunakan dalam melakukan kejahatan, yang disebut dengan *instrumenta delictie*, misalnya: pisau yang digunakan dalam kejahatan pembunuhan, anak kunci palsu yang digunakan dalam pencurian dengan kerusakan.

Dalam Pasal 273 KUHAP, menyebutkan bahwa jika putusan pengadilan juga ditetapkan bahwa barang dirampas untuk negara, maka jaksa menguasai benda tersebut kepada kantor lelang negara dan dalam waktu 3 bulan untuk dijual lelang yang kemudian hasilnya dimasukan ke kas negara.

### (3) Pengumuman putusan hakim

Dalam hal ini diatur dalam Pasal 10 huruf b angka 3 KUHP, yang maksudnya agar putusan dari hakim yang berisi suatu penjatuhan pidana bagi seseorang terpidana itu menjadi diketahui oleh orang secara luas dengan tujuan-tujuan yang tertentu. Dalam pidana pengumuman putusan hakim ini, dapat dilakukan dengan cara diumumkan melalui surat kabar, melalui plakat yang ditempel pada papan pengumuman, melalui media radio maupun televisi, yang pembiayaannya dibebankan kepada terpidana.

Adapun tujuan dari pengumuman putusan hakim, ini adalah sebagai berikut :

- a. Sebagai peringatan bagi kaumnya yang di dalam pekerjaan mereka telah melakukan penipuan atau hal-hal yang tidak baik;
- b. Untuk memberikan peringatan kepada mereka yang kemudian akan mengadakan hubungan dengan terpidana.

Kemudian menurut Muladi dan Barda Nawawi Arief, secara tradisional teori-teori pembedaan pada umumnya dibagikan menjadi tiga kelompok, yaitu :

#### a. Teori Absolut

Menurut Christiansen, pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan suatu kejahatan atau tindak pidana. Pidana merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai bentuk pembalasan kepada orang yang telah melakukan kejahatan (tindak pidana). Jadi dasar membenaran dari pidana terletak pada adanya atau terjadinya pidana itu sendiri.

Menurut Kant, dasar membenaran pidana terletak didalam "*Kategorische Imperatief*", yaitu menghendaki agar setiap perbuatan melawan hukum itu harus dibalas. Keharusan menurut keadilan dan menurut tersebut merupakan keharusan mutlak, sehingga setiap pengecualian atau pembatasan yang semata-mata didasarkan pada suatu tujuan itu harus dikesampingkan.<sup>36</sup>

#### b. Teori Relatif

Menurut teori ini, memidana bukanlah untuk memuaskan tuntutan *absolute* dari keadilan. Pembalasan itu sendiri tidak mempunyai nilai, tetapi hanya sebagai sarana untuk melindungi kepentingan masyarakat. Pidana bukanlah sekedar untuk

---

<sup>36</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Op Cit*, hlm. 6.

melakukan pembalasan kepada orang yang telah melakukan suatu tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat. Oleh karena itu, teori ini pun sering disebut sebagai teori tujuan.

Dasar pembenaran adanya pidana menurut teori ini adalah terletak pada tujuannya. Pidana dijatuhkan bukan “*quia peccantum est*” (karena orang melakukan kejahatan) tetapi “*ne peccetur*” (supaya orang jangan melakukan kejahatan).

Mengenai tujuan pidana untuk pencegahan dibedakan antara istilah prevensi spesial dan prevensi general. Dengan prevensi spesial dimaksudkan pengaruh pidana terhadap terpidana. Jadi pencegahan kejahatan itu ingin dicapai oleh pidana dengan mempengaruhi tingkah laku terpidana untuk tidak melakukan tindak pidana lagi.

Dengan prevensi general dimaksudkan pengaruh pidana terhadap masyarakat pada umumnya. Artinya pencegahan kejahatan itu ingin dicapai oleh pidana dengan mempengaruhi tingkah laku anggota masyarakat pada umumnya untuk tidak melakukan tindak pidana.<sup>37</sup>

#### c. Teori Gabungan

Teori gabungan merupakan perpaduan dari teori absolute dan teori relative atau tujuan yang menitik beratkan pada pembalasan sekaligus upaya prevensi terhadap seorang narapidana.

Pemikiran tentang tujuan dari suatu pemidanaan yang dianut sekarang ini, sebenarnya bukan merupakan suatu pemikiran yang baru. Pada dasarnya terdapat tiga pokok pemikiran tentang tujuan yang ingin dicapai dengan suatu pemidanaan, yaitu :

- a) untuk memperbaiki pribadi dari penjahatnya itu sendiri;
- b) untuk membuat orang menjadi jera untuk melakukan kejahatan-kejahatan;
- c) untuk membuat penjahat-penjahat tertentu menjadi tidak mampu untuk melakukan kejahatan-kejahatan yang lain, yakni penjahat-penjahat yang dengan cara yang lain sudah tidak dapat diperbaiki lagi.<sup>38</sup>

Menurut Herbert L. Packer, bahwa hanya ada dua tujuan utama dari pemidanaan, yaitu pengenaan penderitaan yang setimpal terhadap penjahat dan pencegahan kejahatan. Dengan kata lain tujuan pemidanaan adalah untuk memperbaiki kerusakan individual dan sosial yang diakibatkan oleh tindak pidana.<sup>39</sup>

---

<sup>37</sup> *Ibid*, hlm. 11

<sup>38</sup> P.A.F. Lamintang, *Op Cit*, hlm.22 - 23

<sup>39</sup> *Ibid*, hlm. 23

Berdasarkan uraian di atas, dapat diketahui bahwa menurut ketentuan Pasal 10 KUHP, jenis-jenis dari pidana terbagi menjadi dua yaitu pidana pokok, yang terdiri dari pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda dan kemudian pidana tambahan yang terdiri dari pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu dan pengumuman putusan hakim. Kemudian berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1946 tentang Hukuman Tutupan, hukum pidana Indonesia telah mendapatkan satu macam pidana pokok yang baru yakni yang disebut dengan pidana tutupan.

## **B. Pengertian Tindak Pidana**

Masalah tindak pidana merupakan masalah kemanusiaan dan masalah sosial yang senantiasa dihadapi oleh setiap bentuk masyarakat. Di mana ada masyarakat, di situ ada tindak pidana. Tindak pidana selalu bertalian erat dengan nilai, struktur dan masyarakat itu sendiri. Sehingga apapun upaya manusia untuk menghapuskannya, tindak pidana tidak mungkin tuntas karena tindak pidana memang tidak mungkin terhapus melainkan hanya dapat dikurangi atau diminimalisir intensitasnya.

Berbagai literatur menyebutkan istilah tindak pidana, salah satunya pendapat Tongat yang pada hakikatnya menyebutkan istilah tindak pidana yang berasal dari terjemahan kata *strafbaarfeit* dalam bahasa Belanda. Beberapa kata yang digunakan untuk menterjemahkan kata *strafbaarfeit* oleh sarjana-sarjana Indonesia antara lain : tindak pidana, *delict*, perbuatan pidana.<sup>40</sup>

Menurut Simons, tindak pidana adalah tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja oleh seseorang yang dapat

---

<sup>40</sup> Tongat, *Op Cit*, hlm. 101

dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan yang oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.<sup>41</sup>

Kemudian Menurut Moeljatno, tindak pidana adalah “Perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan disertai ancaman (sanksi) dan menurut wujudnya atau sifatnya perbuatan-perbuatan atau tindak pidana ini adalah perbuatan-perbuatan yang melawan hukum, perbuatan-perbuatan ini juga merugikan masyarakat, dalam arti bertentangan dengan atau menghambat akan terlaksananya tata dalam pergaulan masyarakat yang dianggap baik dan adil.”<sup>42</sup>

Menurut Pompe sebagaimana dikutip Moeljatno bahwa hukum positif *strafbaarfeit* tidak lain adalah *feit* (tindakan) yang diancam pidana dalam ketentuan undang-undang dan dalam hukum positif, sifat melawan hukum dan kesalahan bukanlah syarat mutlak untuk adanya tindak pidana, bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang diancam dengan pidana, barangsiapa melanggar larangan tersebut.<sup>43</sup>

Perbuatan-perbuatan pidana yang diancam dengan sanksi pidana tersebut dapat dipaksakan untuk pelakunya oleh aparat penegak hukum dalam rangka menjaga ketertiban, keamanan serta norma-norma hukum pidana sendiri.

Lebih jauh Moeljatno berpendapat bahwa untuk terjadinya perbuatan/tindak pidana harus dipenuhi unsur-unsur sebagai berikut :

1. adanya perbuatan (manusia);
2. yang memenuhi rumusan dalam undang-undang (hal ini merupakan syarat formil, terkait dengan berlakunya Pasal 1 Ayat (1) KUHP);
3. bersifat melawan hukum (hal ini merupakan syarat materiil, terkait dengan diikutinya ajaran sifat melawan hukum materiil dalam fungsinya yang negatif).<sup>44</sup>

Berdasarkan pengertian di atas, maka dapat dipahami bahwa pengertian pidana dan tindak pidana di mana pada hakekatnya pidana merupakan suatu pengenaan penderitaan atau nestapa akibat-akibat lain yang tidak menyenangkan sedangkan

---

<sup>41</sup> *Ibid*, hlm. 105.

<sup>42</sup> Moeljatno, *Op Cit*, hlm. 56

<sup>43</sup> *Ibid*, hlm. 107

<sup>44</sup> *Ibid*, hlm. 107

tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilakukan seseorang sengaja maupun tidak sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakan yang dilakukannya.

### C. Tinjauan tentang Penyertaan (*Deelneming*)

Penyertaan atau dalam Bahasa Belanda *deelneming*, di dalam hukum Pidana *deelneming* dipermasalahkan karena berdasarkan kenyataan sering suatu delik dilakukan bersama oleh beberapa orang, jika hanya satu orang yang melakukan delik, pelakunya disebut *Alleen dader*.

Penyertaan (*deelneming*) dalam hukum positif yaitu ada dua orang atau lebih yang melakukan suatu tindak pidana atau dengan perkataan ada dua orang atau lebih mengambil bagian untuk mewujudkan suatu tindak pidana dapat disebutkan bahwa seseorang tersebut turut serta dalam hubungannya dengan orang lain (diatur dalam Pasal 55 dan 56 KUHP).<sup>45</sup>

Penyertaan dalam Pasal 55 KUHP di klasifikasikan atas 4 (empat) bagian yaitu, *pleger, doen pleger, medepleger, uitlokker*. Suatu penyertaan dikatakan terjadi jika dalam suatu peristiwa tindak pidana terlibat lebih dari satu orang. Keterlibatan seseorang dalam peristiwa pidana ini dapat dilakukan secara psikis maupun fisik, sehingga harus dicari pertanggungjawaban masing-masing orang yang terlibat dalam peristiwa pidana tersebut. Harus dicari sejauh mana peranan masing-masing, sehingga dapat diketahui sejauh mana pertanggungjawabannya. Adapun pada Pasal 56 KUHP mengatur mengenai orang digolongkan sebagai orang yang membantu melakukan tindak pidana (*medeplichtig*) atau pembantu.

---

<sup>45</sup> Erdianto Effendi, *Op Cit*, hlm. 174

Penyertaan (*deelneming*) dalam Hukum Pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 55 dan 56 KUHP dapat diuraikan unsur-unsurnya sebagai berikut :

a. Unsur-unsur Para Pembuat (*Mededader*) dalam Pasal 55 KUHP, antara lain:

1) *Pleger* (orang yang melakukan)

Seseorang yang termasuk golongan ini adalah pelaku tindak pidana yang melakukan perbuatannya sendiri, baik dengan memakai alat maupun tidak memakai alat. Dengan kata lain, *pleger* adalah seseorang yang memenuhi seluruh unsur yang ada dalam suatu perumusan karakteristik delik pidana dalam setiap pasal.

2) *Doen Plegen* (orang yang menyuruh melakukan)

Perbuatan dapat dikategorikan sebagai *doen plegen*, paling sedikit harus ada dua orang, dimana salah seorang bertindak sebagai perantara. Sebab *doen plegen* adalah seseorang yang ingin melakukan tindak pidana, tetapi dia tidak melakukannya sendiri melainkan menggunakan atau menyuruh orang lain, dengan catatan yang dipakai atau disuruh tidak bisa menolak atau menentang kehendak orang yang menyuruh melakukan. Dalam posisi yang demikian, orang yang disuruh melakukan itu harus pula hanya sekedar menjadi alat (instrumen) belaka, dan perbuatan itu sepenuhnya dikendalikan oleh orang yang menyuruh melakukan. Sesungguhnya yang benar-benar melakukan tindak pidana langsung adalah orang yang disuruh melakukan, tetapi yang bertanggung jawab adalah orang lain, yaitu orang yang menyuruh melakukan. Hal ini disebabkan orang yang disuruh melakukan secara hukum tidak bisa dipersalahkan atau tidak dapat dipertanggungjawabkan. Orang yang disuruh mempunyai dasar-dasar yang menghilangkan sifat pidana. Sebagaimana diatur dalam Pasal 44, Pasal 48, Pasal 49, Pasal 50 dan Pasal 51 KUHP.

3) *Medepleger* (orang yang turut melakukan)

Perbuatan dapat dikategorikan sebagai *medepleger*, paling sedikit juga harus tersangkut dua orang, yaitu orang yang menyuruh melakukan (*pleger*) dan orang yang turut melakukan (*medepleger*). Disebut turut melakukan, karena ia terlibat secara langsung bersama pelaku dalam melakukan suatu tindak pidana, dan bukan hanya sekedar membantu atau terlibat ketika dalam tindakan persiapan saja. Ini berarti antara orang yang turut melakukan dengan pelaku, harus ada kerjasama secara sadar dan sengaja.

4) *Uitlokker* (orang yang membujuk melakukan)

Secara sederhana pengertian *uitlokker* adalah setiap orang yang menggerakkan atau membujuk orang lain untuk melakukan suatu tindak pidana. Istilah menggerakkan atau membujuk ruang lingkup pengertiannya sudah dibatasi oleh Pasal 55 ayat (1) bagian 1 KUHP yaitu dengan cara memberikan atau menjanjikan sesuatu, menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, memberi kesempatan, sarana dan keterangan. Berbeda dengan orang yang disuruh melakukan, orang yang dibujuk tetap dapat dihukum, karena dia masih tetap mempunyai kesempatan untuk menghindari perbuatan yang dibujukkan kepadanya. Tanggung jawab



orang yang membujuk (*uitlokker*) hanya terbatas pada tindakan dan akibat-akibat dari perbuatan yang dibujuknya, selebihnya tanggung jawab yang dibujuk sendiri.

- b. Unsur-unsur Pembuat Pembantu (*Medeplichtigheid*) dalam Pasal 56 KUHP, antara lain :
- 1) Seseorang yang sengaja memberi bantuan pada waktu/saat kejahatan dilakukan
  - 2) Seseorang yang memberi kesempatan sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan (sebelum kejahatan dilakukan).<sup>46</sup>

Semua golongan yang disebut Pasal 55 KUH Pidana dapat digolongkan sebagai pelaku tindak pidana, sehingga hukuman untuk mereka juga disamakan. Sebaliknya, Pasal 56 KUH Pidana mengatur mengenai orang digolongkan sebagai orang yang membantu melakukan tindak pidana (*medeplichtig*) atau pembantu. Orang dikatakan termasuk sebagai yang membantu tindak pidana jika ia memberikan bantuan kepada pelaku pada saat atau sebelum tindak pidana tersebut dilakukan. Apabila bantuan diberikan sesudah tindakan, tidak lagi termasuk orang yang membantu. tetapi termasuk sebagai penadah atau persekongkolan. Sifat bantuan bisa berbentuk apa saja, baik materiil maupun moral. Tetapi antara bantuan yang diberikan dengan hasil bantuannya harus ada sebab akibat yang jelas dan berhubungan. Begitu pula sifat bantuan harus benar-benar dalam taraf membantu dan bukan merupakan suatu tindakan yang berdiri sendiri. Perbuatan yang sudah berdiri sendiri tidak lagi termasuk turut membantu tetapi sudah menjadi turut melakukan. Inisiatif atau niat harus pula datang dari pihak yang diberi bantuan, sebab jika inisiatif atau niat itu berasal dari orang yang memberi bantuan, sudah termasuk dalam golongan membujuk melakukan (*uitlokker*).

---

<sup>46</sup> Tim Grahamedia Press, *KUHP & KUHPA*, Grahamedia Press, Surabaya, 2012, hlm. 20-22

## D. Pengertian dan Jenis-jenis Tindak Pidana Pembunuhan

### 1. Pengertian Pembunuhan

Kesengajaan mengholangkan nyawa orang lain oleh Kitab Undang-Undang Hukum Pidana disebut sebagai suatu pembunuhan. Untuk menghilangkan nyawa orang lain, seorang pelaku harus melakukan sesuatu atau suatu rangkaian tindakan yang berakibat meninggalnya orangnya lain dengan syarat bahwa kesengajaan dari pelakunya harus ditujukan pada akibat berupa meninggalnya orang lain.

Leden Marpaung menerangkan bahwa sebagian pakar cenderung mempergunakan istilah “merampas jiwa orang lain” untuk setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menghilangkan/merampas jiwa orang lain adalah pembunuhan.<sup>47</sup>

Menurut Tri Andrisman, tindak pidana terhadap nyawa dan tubuh, pada umumnya selalu berkaitan dengan tindak pidana lain seperti pencurian, perkosaan, dan penganiayaan. Hal ini didasarkan pada kenyataan yang terjadi dalam praktik peradilan (penyidikan, penuntutan atau pemeriksaan di Pengadilan), di mana kasus pembunuhan hampir selalu dilakukan dengan tindak pidana lain.<sup>48</sup>

Kejahatan terhadap nyawa (pembunuhan) ini termasuk tindak pidana materiil (*materiale delict*), artinya untuk kesempurnaan tindak pidana ini tidak cukup dengan dilakukannya perbuatan itu, akan tetapi menjadi syarat juga adanya akibat dari perbuatan itu.

Ketentuan-ketentuan pidana tentang kejahatan yang ditujukan terhadap nyawa orang lain diatur dalam Buku II Bab XIX KUHP, yang terdiri dari 13 pasal, yaitu Pasal 338 sampai Pasal 350 KUHP sebagai berikut :

---

<sup>47</sup> Leden Marpaung, *Tindak Pidana terhadap Nyawa dan Tubuh (Pemberantasan dan Prevensinya)*, Cetakan 3, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hlm. 22

<sup>48</sup> Tri Andrisman, *Delik Tertentu dalam KUHP*, Penerbit Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2011, hlm. 131

#### Pasal 338 KUHP

Barangsiapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.

#### Pasal 339 KUHP

Pembunuhan yang diikuti, disertai atau didahului oleh suatu perbuatan pidana, yang dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pelaksanaannya, atau untuk melepaskan diri sendiri maupun peserta lainnya dari pidana dalam hal tertangkap tangan, ataupun untuk memastikan penguasaan barang yang diperolehnya secara melawan hukum, diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun.

#### Pasal 340 KUHP

Barangsiapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan rencana, dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun.

#### Pasal 341 KUHP

Seorang ibu yang karena takut akan ketahuan melahirkan anak pada saat anak dilahirkan atau tidak lama kemudian, dengan sengaja merampas nyawa anaknya, diancam karena membunuh anak sendiri, dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.

#### Pasal 342 KUHP

Seorang ibu yang untuk melaksanakan niat yang ditentukan karena takut akan ketahuan bahwa ia akan melahirkan anak, pada saat anak dilahirkan atau tidak lama kemudian merampas nyawa anaknya, diancam karena melakukan pembunuhan anak sendiri dengan rencana, dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.

#### Pasal 343 KUHP

Kejahatan yang diterangkan dalam Pasal 341 dan 342 dipandang, bagi orang lain yang turut serta melakukan, sebagai pembunuhan atau pembunuhan anak dengan rencana.

#### Pasal 344 KUHP

Barangsiapa merampas nyawa orang lain atas permintaan orang itu sendiri yang jelas dinyatakan dengan kesungguhan hati, diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.

#### Pasal 345 KUHP

Barangsiapa sengaja mendorong orang lain untuk bunuh diri, menolongnya dalam perbuatan itu atau memberi sarana kepadanya untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun kalau orang itu jadi bunuh diri.

#### Pasal 346 KUHP

Seorang wanita yang sengaja menggugurkan atau mematikan kandungannya atau menyuruh orang lain untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun.

#### Pasal 347 KUHP

- (1) Barangsiapa dengan sengaja menggugurkan atau mematikan kandungan seorang wanita tanpa persetujuannya, diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.
- (2) Jika perbuatan itu mengakibatkan matinya wanita tersebut, diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.

#### Pasal 348 KUHP

- (1) Barangsiapa dengan sengaja menggugurkan atau mematikan kandungan seorang wanita dengan persetujuannya, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan.
- (2) Jika perbuatan itu mengakibatkan matinya wanita tersebut, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.

#### Pasal 349 KUHP

Jika seorang dokter, bidan atau juru obat membantu melakukan kejahatan berdasarkan Pasal 346, ataupun melakukan atau membantu melakukan salah satu kejahatan yang diterangkan dalam Pasal 347 dan 348, maka pidana yang ditentukan dalam pasal itu dapat ditambah dengan sepertiga dan dapat dicabut hak untuk menjalankan pencarian dalam mana kejahatan dilakukan.

#### Pasal 350

Dalam hal pemidanaan karena pembunuhan, karena pembunuhan dengan rencana, atau karena salah satu kejahatan berdasarkan Pasal 344, 347 dan 348, dapat dijatuhkan pencabutan hak berdasarkan Pasal 35 No. 1- 5.

Bentuk pokok dari kejahatan terhadap nyawa yakni adanya unsur kesengajaan dalam pembunuhan atau menghilangkan nyawa seseorang baik sengaja biasa yakni maksud niatan untuk membunuh timbul secara spontan dan sengaja yang direncanakan yakni maksud atau niatan atau kehendak membunuh direncanakan terlebih dahulu, merencanakannya dalam keadaan tenang serta dilaksanakan secara tenang pula. Adapun unsur-unsur sengaja yang direncanakan adalah perbuatan menghilangkan nyawa dengan direncanakan dan perbuatannya dengan sengaja. Sanksi terhadap pembunuhan sengaja biasa dikenakan sanksi pidana penjara paling lama 15 tahun dan kemudian sanksi pidana pembunuhan sengaja direncanakan dikenakan sanksi pidana mati atau sanksi penjara seumur hidup selama-lamanya 20 tahun.

Menurut Adami Chazawi bahwa perbuatan menghilangkan nyawa dirumuskan dalam bentuk aktif dan abstrak. Walaupun dirumuskan dalam bentuk aktif, tetapi dalam keadaan tertentu di mana seseorang ada kewajiban hukum untuk berbuat, maka perbuatan diam atau pasif dapat masuk pada perbuatan menghilangkan nyawa dan apabila ada maksud membunuh.<sup>49</sup>

Adami Chazawi kemudian menjelaskan bahwa unsur-unsur perbuatan menghilangkan nyawa terdiri dari :

- a. Unsur Subjektif : dengan sengaja
- b. Unsur Objektif :
  1. Perbuatan: menghilangkan nyawa.
  2. Objeknya: nyawa orang lain.<sup>50</sup>

Selanjutnya dalam perbuatan menghilangkan nyawa orang lain terdapat 3 (tiga) syarat yang harus dipenuhi, antara lain :

- c. Adanya wujud perbuatan;
- d. Adanya suatu kematian (orang lain);
- e. Adanya hubungan sebab dan akibat (*causal verband*) dan akibat kematian (orang lain).<sup>51</sup>

Berdasarkan uraian di atas dapat diketahui bahwa kesengajaan menghilangkan nyawa orang lain oleh Kitab Undang-Undang Hukum Pidana disebut sebagai suatu pembunuhan. Untuk menghilangkan nyawa orang lain, seorang pelaku harus melakukan sesuatu atau suatu rangkaian tindakan yang berakibat meninggalnya orang lain dengan syarat bahwa kesengajaan dari pelakunya harus ditujukan pada akibat berupa meninggalnya orang lain. Dalam KUHP, ketentuan-ketentuan pidana tentang

---

<sup>49</sup> Adami Chazawi, *Kejahatan terhadap Tubuh dan Nyawa*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010, hlm. 57

<sup>50</sup> *Ibid*, hlm. 57

<sup>51</sup> *Ibid*, hlm. 57-58

kejahatan yang ditujukan terhadap nyawa orang lain diatur dalam Buku II Bab XIX KUHP, yang terdiri dari 13 pasal, yaitu Pasal 338 sampai Pasal 350 KUHP.

## 2. Jenis-jenis Tindak Pidana Pembunuhan

Kejahatan terhadap nyawa sebagaimana diuraikan pada pasal-pasal KUHP dapat diberi kualifikasi sebagai pembunuhan dengan pengelompokan kualifikasi sebagai berikut :

1. Pembunuhan biasa dalam bentuk pokok (*doodslag*, Pasal 338 KUHP).
2. Pembunuhan yang diikuti, disertai atau didahului dengan tindak pidana lain (Pasal 339 KUHP).
3. Pembunuhan berencana (*moord*, Pasal 340 KUHP).
4. Pembunuhan ibu terhadap bayinya pada saat atau tidak lama setelah dilahirkan (Pasal 341, Pasal 342 dan Pasal 343 KUHP).
5. Pembunuhan atas permintaan korban (Pasal 344 KUHP).
6. Penganjuran dan pertolongan pada bunuh diri (Pasal 345 KUHP).
7. Penengangguran dan pertolongan terhadap kandungan (Pasal 346 s/d Pasal 349 KUHP).

Menurut Tri Andrisman, kejahatan terhadap nyawa ini terbagi atas berbagai jenis, yaitu :

1. Pembunuhan biasa (Pasal 338 KUHP).
2. Pembunuhan dengan kualifikasi (*gequalificeerd*) (Pasal 339 KUHP).
3. Pembunuhan yang direncanakan (Pasal 340 KUHP).
4. Pembunuhan anak (Pasal 341 KUHP).
5. Pembunuhan atas permintaan si korban (Pasal 344 KUHP).
6. Membunuh diri (Pasal 345 KUHP).
7. Menggugurkan kandungan (*abortus*) (Pasal 346 KUHP).
8. Karena kelalaian menyebabkan matinya orang (Pasal 359 KUHP).<sup>52</sup>

Berdasarkan uraian di atas dapat diketahui bahwa jenis-jenis pembunuhan dapat dikualifikasikan sebagai pembunuhan biasa dalam bentuk pokok (*doodslag*, Pasal 338 KUHP) dan Pembunuhan yang diikuti, disertai atau didahului dengan tindak pidana lain (Pasal 339 KUHP), pembunuhan berencana (*moord*, Pasal 340 KUHP),

---

<sup>52</sup> Tri Andrisman, *Op Cit*, hlm. 133

pembunuhan ibu terhadap bayinya pada saat atau tidak lama setelah dilahirkan (Pasal 341, Pasal 342 dan Pasal 343 KUHP), pembunuhan atas permintaan korban (Pasal 344 KUHP), pengancuran dan pertolongan pada bunuh diri (Pasal 345 KUHP), penengangguran dan pertolongan terhadap kandungan (Pasal 346 s/d Pasal 349 KUHP) serta karena kelalaian menyebabkan matinya orang (Pasal 359 KUHP).

#### **E. Dasar-dasar Pertanggungjawaban Pidana**

Suatu perbuatan yang melawan hukum belumlah cukup untuk menjatuhkan hukuman di samping kelakuan melawan hukum harus ada seorang pembuat (*dader*) yang bertanggung jawab atas perbuatannya. Dalam asas legalitas hukum pidana Indonesia yang diatur dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP menyatakan bahwa seseorang baru dapat dikatakan melakukan perbuatan pidana apabila perbuatannya tersebut telah sesuai dengan rumusan dalam Undang-Undang Hukum Pidana. Meskipun demikian orang tersebut belum tentu dapat dijatuhi pidana karena masih harus dibuktikan kesalahannya apakah perbuatan atau kesalahan tersebut dapat dipertanggungjawabkan. Dengan demikian untuk dapatnya seseorang dijatuhi pidana harus memenuhi unsur perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana dalam hukum pidana.

Adanya pertanggungjawaban pidana, maka sebelumnya harus jelas terlebih dahulu siapa yang dapat dipertanggungjawabkan. Ini berarti harus diperhatikan dahulu yang dinyatakan sebagai pembuat untuk suatu tindak pidana. Soalnya apakah pertanggungjawaban itu diminta atau tidak yang terpenting adalah pada kebijakan pihak yang berkepentingan untuk memutuskan apakah merasa perlu atau tidak menurut pertanggungjawaban tersebut. Masalah ini menyangkut subjek tindak pidana yang pada umumnya oleh si pembuat undang-undang untuk tindak pidana yang

bersangkutan. Namun dalam kenyataannya, tidaklah mudah untuk memastikan siapakah si pembuatnya karena untuk menentukan siapa yang bersalah harus sesuai dengan proses yang ada yaitu sistem peradilan pidana.

Tanggung jawab tersebut selalu ada, meskipun belum pernah dituntut oleh pihak yang berkepentingan, jika pelaksanaan peranan yang telah berjalan itu ternyata tidak mencapai tujuan atau persyaratan yang diinginkan. Demikian pula halnya dengan masalah terjadinya perbuatan pidana atau delik, suatu tindakan yang telah melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidaknya oleh undang-undang yang telah dinyatakan sebagai perbuatan atau tindakan yang dapat dihukum.

Adapun pertanggungjawaban menurut pendapat Moeljatno adalah :

“Pertanggungjawaban pidana tidak cukup dengan dilakukannya perbuatan pidana saja, akan tetapi di samping itu harus ada kesalahan, atau sikap batin yang dapat dicela, ternyata pula dalam asas hukum yang tidak tertulis tidak dipidana jika tidak ada kesalahan (*green straf zonder schuld, ohne schuld keine strafe*)”.<sup>53</sup>

Menurut Van Hamel, pertanggungjawaban yaitu suatu keadaan normal dan kematangan psikis yang membawa 3 (tiga) macam kemampuan untuk :

4. Memahami arti dan akibat perbuatannya sendiri.
5. Memahami bahwa perbuatannya itu tidak dibenarkan atau dilarang oleh masyarakat.
6. Menetapkan kemampuan terhadap perbuatan-perbuatan itu sehingga dapat disimpulkan bahwa pertanggungjawaban (*teorekensvatbaarhee*) mengandung pengertian kemampuan atau kecakapan.<sup>54</sup>

Kemudian dalam hukum pidana tidak semua orang yang telah melakukan tindak pidana dapat dipidana, hal ini terkait dengan alasan pemaaf dan alasan pembenar.

---

<sup>53</sup> Moeljatno, *Op Cit*, hlm. 73

<sup>54</sup> P.A.F. Lamintang, *Op Cit*, hlm. 108



Alasan pemaaf yaitu suatu alasan tidak dapat dipidananya seseorang dikarenakan keadaan orang tersebut secara hukum dimaafkan. Hal ini dapat dilihat dalam Pasal 44, 48 dan 49 ayat (2) KUHP. Selain hal tersebut, juga terdapat alasan pembeda yaitu tidak dapat dipidananya seseorang yang telah melakukan tindak pidana dikarenakan ada undang-undang yang mengatur bahwa perbuatan tersebut dibenarkan. Hal ini dapat dilihat dalam Pasal 48, 49 ayat (1), 50 dan 51 KUHP.

Pasal 44 KUHP :

- (4) Barangsiapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit, tidak dipidana.
- (5) Jika ternyata perbuatannya itu tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada pelakunya karena pertumbuhan jiwanya cacat atau terganggu karena penyakit, maka hakim dapat memerintahkan supaya orang itu dimasukkan ke rumah sakit jiwa, paling lama satu tahun sebagai waktu percobaan.
- (6) Ketentuan dalam ayat (2) hanya berlaku bagi Mahkamah Agung, Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri.

Pasal 48 KUHP :

Barangsiapa melakukan perbuatan karena pengaruh daya paksa, tidak dipidana.

Pasal 49 ayat (1) KUHP :

- (3) Tidak dipidana, barangsiapa melakukan perbuatan pembelaan terpaksa untuk diri sendiri maupun untuk orang lain, kehormatan atau harta benda sendiri maupun orang lain, karena serangan atau ancaman serangan yang sangat dekat pada saat itu yang melawan hukum.
- (4) Pembelaan terpaksa yang melampaui batas, yang langsung disebabkan oleh keguncangan jiwa yang hebat karena serangan atau ancaman serangan itu, tidak dipidana.

Pasal 50 KUHP :

Barangsiapa melakukan perbuatan untuk melaksanakan ketentuan undang-undang, tidak dipidana.

Pasal 51 KUHP :

- (3) Barangsiapa melakukan perbuatan untuk melaksanakan perintah jabatan yang diberikan oleh penguasa yang berwenang, tidak dipidana.
- (4) Perintah jabatan tanpa wewenang, tidak menyebabkan hapusnya pidana, kecuali jika yang diperintah diberikan dengan wewenang dan pelaksanaannya termasuk dalam lingkungan pekerjaannya.

Menurut P.A.F. Lamintang, dalam teori hukum pidana bentuk kesalahan dapat dibagi menjadi dari 2 (dua) macam, yaitu :

a. Sengaja (*dolus*)

Menurut Van Hamel, pada delik-delik yang oleh undang-undang telah disyaratkan bahwa delik-delik itu harus dilakukan dengan sengaja, *opzet* itu hanya dapat ditujukan kepada :

- 1) Tindakan-tindakan, baik tindakan untuk melakukan sesuatu maupun tindakan untuk tidak melakukan sesuatu.
- 2) Tindakan untuk menimbulkan suatu akibat yang dilarang oleh undang-undang.
- 3) Dipenuhi unsur-unsur selebihnya dari delik yang bersangkutan.<sup>55</sup>

Tindakan kesengajaan sudah pasti harus dipertanggungjawabkan oleh pelaku karena pelaku telah melakukan kesalahan yang menurut aturan dasar hukum pidana “tidak ada pidana tanpa kesalahan”.

Menurut jenisnya kesengajaan mempunyai 3 (tiga) jenis, yaitu : sengaja dengan maksud, sengaja dengan kepastian dan sengaja dengan tujuan.

- 1) Sengaja dengan maksud (*dolus directus*), menurut P.A.F. Lamintang bahwa sengaja dengan maksud adalah bentuk yang paling sederhana karena dalam pengertiannya memang pelaku menghendaki perbuatan tersebut, baik kelakuan maupun akibat/keadaan yang menyertainya. Menurut VOS yang dinyatakan sengaja dengan maksud, apabila pembuat menghendaki akibat perbuatannya. Ia tidak pernah melakukan perbuatannya apabila pembuat mengetahui bahwa akibat perbuatannya tidak akan terjadi.<sup>56</sup>
- 2) Sengaja dengan kepastian, menurut Moeljatno bahwa sengaja dengan kepastian atau sengaja dengan kesadaran tentang kepastian (*opzet met bewustheid van zekerheid of noodzakelijkheid*) perkataan “*zeker*” atau “*pasti*”, sedangkan “*bewust*” atau “*sadar*” berarti sadar akan kepastian. Jadi dapat dijelaskan apa yang dilakukannya (tersangka) dilandasi dengan kesadaran akan timbulnya akibat lain dari pada akibat yang memang diinginkannya.<sup>57</sup>
- 3) Sengaja dengan tujuan, menurut Moeljatno sengaja dengan tujuan atau sengaja dengan kesadaran kemungkinan sekali terjadi (*opzet met waarschiijnlij kjeidsbeustzijn*) dapat diberikan bahwa si pelaku mengetahui dampak dari perbuatan atau mengetahui dari perbuatannya. Menurut Hazewinkel - Suringa dalam bukunya Moeljatno, sengaja dengan tujuan terjadi jika pembuat tetap melakukan yang dikehendakinya walaupun ada kemungkinan akibat lain yang sama sekali tidak diinginkannya terjadi. Jika walaupun akibat (yang sama sekali tidak diinginkannya), itu diinginkan daripada menghentikan perbuatannya maka terjadi kesengajaan”.<sup>58</sup>

---

<sup>55</sup> P.A.F. Lamintang, *Op Cit*, hlm. 284

<sup>56</sup> *Ibid*, hlm. 116

<sup>57</sup> Moeljatno, *Op Cit*, hlm. 312

<sup>58</sup> *Ibid*, hlm. 312

b. Kelalaian (*Culpa*)

Arti kata *culpa* ini menurut C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil ialah kesalahan pada umumnya, akan tetapi “*culpa*” di dalam ilmu hukum mempunyai arti teknis yaitu : Suatu macam kesalahan sebagai akibat kurang berhati-hati sehingga secara tidak disengaja sesuatu terjadi.<sup>59</sup>

Para penulis ilmu hukum pidana berpendapat bahwa untuk terjadinya culpa, maka yang harus diambil sebagai ukuran ialah bagaimanakah sebagian besar orang dalam masyarakat bersikap tindak dalam suatu keadaan yang nyata-nyata terjadi. Dengan demikian, seorang hakim juga tidak boleh mempergunakan sifatnya sendiri sebagai ukuran, melainkan sifat kebanyakan orang-orang dalam masyarakat. KUHP tidak menegaskan apa arti kelalaian, sedangkan Vos menyatakan bahwa *culpa* mempunyai 2 (dua) unsur :

- 3) Kemungkinan pendugaan terhadap akibat.
- 4) Tidak berhati-hati mengenai apa yang diperbuat atau tidak diperbuat.<sup>60</sup>

Kemudian van Hamel juga mengatakan bahwa *culpa* juga mempunyai dua syarat :

- 3) Kurangnya pendugaan yang diperlukan.
- 4) Kurangnya keberhati-hatian yang diperlukan.<sup>61</sup>

Berdasarkan uraian tersebut di atas, dapat diketahui bahwa pelaku dapat dipertanggungjawabkan secara hukum jika memenuhi syarat antara lain ada pelaku tindak pidana (baik orang maupun badan hukum), ada perbuatan (baik aktif maupun pasif), ada kesalahan (baik sengaja maupun kelalaian), mampu bertanggung jawab (tidak ada alasan pemaaf dan tidak ada alasan pembenar) serta bersifat melawan hukum (sesuai dengan asas legalitas).

## F. Konsep Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Sanksi Pidana

Pemeriksaan perkara pidana di sidang pengadilan merupakan suatu usaha menggambarkan kembali proses peristiwa pidana tersebut yang memerlukan bukti-bukti dan berdasarkan atas pemeriksaan dan penilaian oleh hakim, sehingga selanjutnya akan dapat menentukan apakah berdasarkan bukti-bukti yang ada adalah

---

<sup>59</sup> C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, *Pokok-pokok Hukum Pidana*, PT. Pradnya Paramita, Jakarta, 2007, *Op Cit*, hlm. 54

<sup>60</sup> *Ibid*, hlm. 55

<sup>61</sup> *Ibid*, hlm. 55

benar terjadi tindak pidana. Selanjutnya hakim memeriksa secara langsung atau dengan meminta keterangan seorang ahli kepada terdakwa, apakah terdakwa dapat mempertanggungjawabkan. Apabila kedua hal tersebut telah dapat diketahui, akan dilihat dari keadaan pribadi terdakwa yang meliputi apakah terdapat pengulangan tindak pidana, hal-hal yang memberatkan dan atau meringankan bagi terdakwa.

Peranan hakim dalam pengambilan keputusan tidak begitu saja dilakukan karena yang diputuskan merupakan perbuatan hukum dan sifatnya pasti. Oleh karena itu hakim sebagai orang yang diberikan kewenangan menunjukkan suatu perkara tidak sewenang-wenang dalam memberikan putusan. Sifat arif, bijaksana serta adil harus dimiliki oleh seorang hakim, karena hakim adalah sosok yang masih cukup dipercaya oleh sebagian masyarakat dan diharapkan mampu mengayomi dan memutuskan suatu perkara dengan adil. Pada hakekatnya dari seorang hakim diharapkan memberikan pertimbangan tentang salah tidaknya seseorang atau benar tidaknya peristiwa bersangkutan dan juga pertimbangan hakim dalam menjatuhkan suatu putusan semata-mata harus didasari rasa keadilan tidak semata-mata hanya berlandaskan pertimbangan melainkan juga sesuai dengan fakta-fakta yang ada dalam persidangan.

Pasal 183 KUHP menyebutkan bahwa Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa lah yang bersalah melakukannya.

Ketentuan mengenai pertimbangan hakim diatur dalam Pasal 197 ayat (1) KUHP yang menentukan pertimbangan disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan

beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan-penentuan kesalahan terdakwa.

Hal yang sama dikemukakan oleh Lilik Mulyadi yang menyatakan bahwa pertimbangan hakim terdiri dari pertimbangan yuridis dan fakta-fakta dalam persidangan. Selain itu, majelis hakim haruslah menguasai atau mengenal aspek teoritik dan praktik, pandangan doktrin, yurisprudensi dan kasus posisi yang sedang ditandatangani kemudian secara limitatif menerapkan pendiriannya.<sup>62</sup>

Pertimbangan hakim juga dalam menjatuhkan putusan dapat dilihat berdasarkan pertimbangan yuridis dan sosiologis sebagai berikut :

#### 1. Pertimbangan yuridis

Pertimbangan hakim atau *ratio decidendi* adalah argumen atau alasan yang dipakai oleh hakim sebagai pertimbangan hukum yang menjadi dasar sebelum memutus perkara. Dalam praktik sebelum pertimbangan yuridis ini dibuktikan, maka hakim terlebih dahulu akan menarik fakta-fakta dalam persidangan yang timbul dan merupakan konklusi kumulatif dari keterangan para saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti.

Lilik Mulyadi mengemukakan bahwa hakikat pada pertimbangan yuridis hakim merupakan pembuktian unsur-unsur dari suatu delik, apakah perbuatan terdakwa tersebut memenuhi dan sesuai dengan delik yang didakwakan oleh penuntut umum/dictum putusan hakim.<sup>63</sup>

Muhammad Rusli kemudian mengemukakan bahwa pertimbangan hakim dapat dibagi menjadi 2 (dua) kategori, yakni pertimbangan yuridis dan pertimbangan non-yuridis. Pertimbangan yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap dalam persidangan dan oleh Undang-Undang ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat di dalam putusan misalnya

---

<sup>62</sup> Lilik Mulyadi, *Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007, hlm. 193 - 194.

<sup>63</sup> *Ibid*, hlm. 194

dakwaan Jaksa Penuntut Umum, keterangan terdakwa, keterangan saksi, barang-barang bukti dan pasal-pasal dalam peraturan hukum pidana. Sedangkan pertimbangan non-yuridis dapat dilihat dari latar belakang, akibat perbuatan terdakwa, kondisi diri terdakwa dan agama terdakwa.<sup>64</sup>

Apabila fakta-fakta dalam persidangan telah diungkapkan, barulah hakim mempertimbangkan unsur-unsur delik yang didakwakan oleh penuntut umum. Pertimbangan yuridis dari delik yang didakwakan juga harus menguasai aspek teoritik, pandangan doktrin, yurisprudensi, dan posisi kasus yang ditangani, barulah kemudian secara limitatif ditetapkan pendiriannya.

## 2. Pertimbangan Sosiologis

Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 yang menyatakan bahwa hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. ketentuan ini dimaksudkan agar putusan hakim sesuai dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat. Jadi, hakim merupakan perumus dan penggali nilai-nilai hukum yang hidup di kalangan rakyat. Oleh karena itu, ia harus terjun ke tengah-tengah masyarakat untuk mengenal, merasakan dan mampu menyelami perasaan hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Achmad Ali menjelaskan bahwa di kalangan praktisi hukum, terdapat kecenderungan untuk senantiasa melihat pranata peradilan hanya sekedar sebagai pranata hukum belaka, yang penuh dengan muatan normatif, diikuti lagi dengan sejumlah asas-asas peradilan yang sifatnya sangat ideal dan normatif, yang dalam kenyataannya justru berbeda sama sekali dengan penggunaan kajian moral dan kajian ilmu hukum (nomatif).<sup>65</sup>

---

<sup>64</sup> Muhammad Rusli, *Op Cit*, hlm. 212

<sup>65</sup> Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence)*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2009, hlm. 200

Bismar Siregar menyatakan bahwa seandainya terjadi dan akan terjadi benturan bunyi hukum antara yang dirasakan adil oleh masyarakat dengan apa yang disebut kepastian hukum, jangan hendaknya kepastian hukum dipaksakan dan rasa keadilan masyarakat dikorbankan.<sup>66</sup>

HB. Sutopo kemudian mengungkapkan bahwa terdapat faktor-faktor yang harus dipertimbangkan secara sosiologis oleh hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap suatu perkara, antara lain :

1. Memperhatikan sumber hukum tak tertulis dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat.
2. Memperhatikan sifat baik dan buruk dari terdakwa serta nilai-nilai yang meringankan maupun hal-hal yang memberatkan terdakwa.
3. Memperhatikan ada atau tidaknya perdamaian, kesalahan, peranan korban.
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia dalam pergaulan hidup.<sup>67</sup>

Menurut Mackenzie, ada beberapa teori atau pendekatan yang dapat digunakan oleh hakim dalam menjatuhkan putusan dalam suatu perkara yaitu :

g. Teori Keseimbangan

Yang dimaksud dengan keseimbangan adalah di sini adalah keseimbangan antara syarat-syarat yang ditentukan undang-undang dan kepentingan pihak-pihak yang tersangkut atau berkaitan dengan perkara, yaitu antar lain seperti adanya keseimbangan yang berkaitan dengan masyarakat dan kepentingan terdakwa.

h. Teori Pendekatan Seni dan Institusi

Penjatuhan putusan oleh hakim merupakan diskresi atau kewenangan dari hakim. Sebagai diskresi, dalam penjatuhan putusan hakim menyesuaikan dengan keadaan dan pidana yang wajar bagi setiap pelaku tindak pidana, hakim akan melihat keadaan pihak terdakwa atau penuntut umum dalam perkara pidana. Pendekatan seni sering dipergunakan oleh hakim dalam penjatuhan putusan, lebih ditentukan oleh intuisi daripada pengetahuan dari hakim.

---

<sup>66</sup> Bismar Siregar, *Bunga Rampai Karangan Tersebar*, Rajawali, Jakarta, 1989, hlm. 33

<sup>67</sup> HB. Sutopo, *Metodologi Penelitian Kualitatif, Dasar Teori dan Terapannya dalam Penelitian*, Universitas Sebelas Maret Press, Surakarta, 2002, hlm. 68

i. Teori Pendekatan Keilmuan

Titik tolak dari teori ini adalah pemikiran bahwa proses penjatuhan pidana harus dilakukan secara sistematis dan penuh kehati-hatian khususnya dalam kaitannya dengan keputusan-keputusan terdahulu dalam rangka menjamin konsistensi dari putusan hakim. Pendekatan keilmuan ini merupakan semacam peringatan bahwa dalam memutus suatu perkara, hakim tidak boleh semata-mata atas dasar intuisi atau insting semata, tetapi harus dilengkapi dengan ilmu pengetahuan hukum dan juga wawasan keilmuan hakim dalam menghadapi suatu perkara yang harus diputuskannya.

j. Teori Pendekatan Pengalaman

Pengalaman dari seorang hakim merupakan hal yang dapat membantunya dalam menghadapi perkara-perkara yang dihadapinya sehari-hari, dengan pengalaman yang dimilikinya, seorang hakim dapat mengetahui bagaimana dampak dari putusan, yang dijatuhkan dalam suatu perkara pidana yang berkaitan dengan pelaku, korban maupun masyarakat.

k. Teori *Ratio Decidendi*

Teori ini didasarkan pada landasan filsafat yang mendasar, yang mempertimbangkan segala aspek yang berkaitan dengan pokok perkara yang disengketakan, kemudian mencari peraturan perundang-undangan yang relevan dengan pokok perkara yang disengketakan sebagai dasar hukum penjatuhan putusan, serta pertimbangan hakim yang harus didasarkan pada motivasi yang jelas untuk menegakkan hukum dan memberikan keadilan bagi para pihak yang berperkara.

l. Teori Kebijakan

Teori ini diperkenalkan oleh Made Sadhi Astuti, di mana sebenarnya teori ini berkenaan dengan putusan hakim dalam perkara di Pengadilan Anak. Aspek ini menekankan bahwa pemerintahan, masyarakat, keluarga dan orang tua ikut bertanggung jawab untuk menimbang, membina, mendidik dan melindungi anak, agar kelak dapat menjadi manusia yang berguna bagi keluarga, masyarakat dan bagi bangsanya.<sup>68</sup>

Berdasarkan uraian di atas dapat diketahui bahwa pertimbangan hakim atau *ratio decidendi* adalah argumen atau alasan yang dipakai oleh hakim sebagai pertimbangan hukum yang menjadi dasar sebelum memutus perkara. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan dapat dilihat berdasarkan pertimbangan yuridis dan sosiologis. Pertimbangan tersebut disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta

---

<sup>68</sup> Ahmad Rifai, *Op Cit*, hlm. 104-105



alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan-penentuan kesalahan terdakwa.

### **III. METODE PENELITIAN**

Suatu penelitian membutuhkan upaya untuk mendapatkan data yang diperlukan yang dilakukan melalui metode ilmiah sebagai suatu cara yang digunakan dalam pelaksanaan suatu penelitian sehingga kemudian diperoleh data yang objektif dan akurat yang berguna dalam mengolah dan menyimpulkan serta memecahkan suatu masalah. Kegiatan penelitian yang dilakukan oleh peneliti terdiri dari langkah-langkah sebagai berikut :

#### **A. Pendekatan Masalah**

Pendekatan masalah yang digunakan peneliti dalam penelitian ini terdiri atas dua pendekatan yaitu melalui pendekatan yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris guna untuk mendapatkan suatu hasil penelitian yang benar dan objektif sebagai berikut.

##### **1. Pendekatan Yuridis Normatif**

Pendekatan yuridis normatif yaitu pendekatan dengan cara menelaah kaedah-kaedah, norma-norma, aturan-aturan, yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti. Pendekatan tersebut dimaksud untuk mengumpulkan berbagai macam peraturan perundang-undangan, teori-teori dan literatur-literatur yang erat hubungannya dengan masalah yang akan diteliti.

## 2. Pendekatan Empiris

Pendekatan empiris dilakukan dengan cara meneliti dan mengumpulkan data primer yang diperoleh secara langsung melalui penelitian terhadap objek penelitian dengan cara wawancara dengan responden atau narasumber yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini.

### **B. Sumber dan Jenis Data**

Sumber dan jenis data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

#### 1. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang digunakan dalam menjawab permasalahan pada penelitian ini melalui studi kepustakaan dengan cara membaca, mengutip, mempelajari dan menelaah literatur-literatur atau bahan-bahan yang ada.

Data sekunder terdiri dari 3 (tiga) bahan hukum, yaitu :

##### a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mengikat sifatnya. Untuk penulisan skripsi ini, bahan hukum primer yang digunakan adalah :

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Hasil Amandemen.
- 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 jo Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Pemberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- 3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

- 4) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- 5) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.
- 6) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 92 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti buku-buku literatur dan karya ilmiah yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan-bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, antara lain Kamus Bahasa Indonesia, Kamus Bahasa Inggris, Kamus Hukum maupun Majalah dan Surat Kabar/Media Cetak.

2. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung hasil penelitian di lapangan pada objek penelitian yang dilakukan di Polres Metro, Kejaksaan Negeri Metro dan Pengadilan Negeri Metro dengan cara observasi dan wawancara.

**C. Penentuan Narasumber**

Narasumber dalam penelitian ini diperlukan untuk memberikan informasi dan pengetahuan secara jelas yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian.

Pemilihan narasumber dengan pertimbangan bahwa narasumber tersebut dapat mewakili institusinya sehingga dapat memberikan informasi mengenai permasalahan yang diajukan dalam skripsi ini. Informasi yang diberikan oleh narasumber berdasarkan pengetahuan dan pengalaman, sehingga penelitian ini memperoleh sumber informasi yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.

Narasumber penelitian ini terdiri dari :

- |  |                   |
|--|-------------------|
| 1. Penyidik pada Polres Metro                          | : 1 (satu) orang  |
| 2. Jaksa pada Kejaksaan Negeri Metro                   | : 1 (satu) orang  |
| 3. Hakim pada Pengadilan Negeri Metro                  | : 1 (satu) orang  |
| 4. <u>Akademisi Fakultas Hukum Universitas Lampung</u> | : 1 (satu) orang  |
| Jumlah   | : 4 (empat) orang |

#### **D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data**

##### **1. Prosedur Pengumpulan Data**

Guna melengkapi data untuk pengujian penelitian ini, digunakan prosedur pengumpulan data yang terdiri dari :

##### **1. Data Sekunder**

Pengumpulan data sekunder dilakukan dengan cara mengadakan studi kepustakaan (*library research*), dilakukan dengan cara membaca, mempelajari, mengutip dan menelaah literatur-literatur maupun peraturan perundang-undangan, serta bahan hukum lainnya yang menunjang dan berhubungan dengan permasalahan yang akan dibahas.

## 2. Data Primer

Pengumpulan data primer dilakukan melalui studi lapangan (*field research*) dengan cara sebagai berikut :

### a. Pengamatan (*Observation*)

Observasi adalah pengumpulan data secara benar dan objektif langsung terhadap objek penelitian. Untuk memperoleh data dilakukan penelitian di Polres Metro, Kejaksaan Negeri Metro dan Pengadilan Negeri Metro.

### b. Wawancara (*Interview*)

Yaitu pengumpulan data dengan mengadakan wawancara secara langsung (*interview*) dengan menggunakan pertanyaan yang bersifat terbuka di mana wawancara tersebut dilakukan terhadap pihak-pihak yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini antara lain dengan Penyidik pada Polres Metro, Jaksa pada Kejaksaan Negeri Metro, Hakim pada Pengadilan Negeri Metro, dan Akademisi Fakultas Hukum Universitas Lampung.

## 2. Prosedur Pengolahan Data

Setelah data terkumpul, selanjutnya adalah pengolahan data, yaitu kegiatan merapikan dan menganalisa data tersebut, kegiatan ini meliputi kegiatan seleksi data dengan cara memeriksa data yang diperoleh melalui kelengkapan, pengklasifikasian atau pengelompokan data secara sistematis. Kegiatan pengolahan data dapat dilakukan sebagai berikut :

1. Editing data, yaitu memeriksa atau meneliti data yang keliru, menambah serta melengkapi data yang kurang lengkap.

2. Klasifikasi data, yaitu penggolongan atau pengelompokan data menurut pokok bahasan yang telah ditentukan.
3. Sistematisasi data, yaitu penempatan data pada tiap pokok bahasan secara sistematis hingga memudahkan interpretasi data.

#### **E. Analisis Data**

Analisis data merupakan usaha untuk menemukan jawaban atas pertanyaan mengenai perihal di dalam rumusan masalah serta hal-hal yang diperoleh dari suatu penelitian pendahuluan. Dalam proses analisis data ini, rangkaian data yang telah tersusun secara sistematis menurut klasifikasinya kemudian diuraikan dan dianalisis secara yuridis kualitatif, yakni dengan memberikan pengertian terhadap data yang dimaksud menurut kenyataan yang diperoleh di lapangan, sehingga hal tersebut benar-benar dari pokok masalah yang ada dan disusun dalam bentuk kalimat ilmiah secara sistematis yang berupa jawaban permasalahan berdasarkan hasil penelitian.

## V. PENUTUP

### A. Simpulan

Berdasarkan uraian dan pembahasan pada bab sebelumnya, maka kesimpulan yang dapat dikemukakan adalah sebagai berikut :

1. Pertanggungjawaban pidana peserta tindak pidana pembunuhan dalam Putusan Pengadilan Negeri Metro Nomor 150/Pid.B/2015/PN bahwa hakim menganggap bahwa para pelaku mampu bertanggung jawab, ada kesalahan dan tidak ada alasan pemaaf. Hakim menjatuhkan sanksi kepada pelaku berdasarkan Pasal 339 Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta menjatuhkan sanksi pidana terhadap kedua pelaku yaitu Terdakwa 1. Agus Andika Saputra alias Andi Bin M. Yusuf selama 18 (delapan belas) tahun dan Terdakwa 2. Ridwan Firdaus alias Iwan Bin Sulaiman selama 16 (enam belas) tahun.
2. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana yang berbeda terhadap peserta tindak pidana pembunuhan didasarkan pada teori keseimbangan yaitu adanya keseimbangan antara syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang dan kepentingan pihak-pihak yang terkait, keseimbangan itu berkaitan dengan kepentingan terdakwa, korban atau keluarga korban dan kepentingan masyarakat. Hakim juga mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan. Adapun Perbedaan yang melatarbelakangi pertimbangan hakim sehingga Agus



Andika Saputra mendapatkan sanksi pidana yang lebih berat dikarenakan Agus Andika Saputra yang menjadi pelaku utama dengan melakukan sendiri pembunuhan sekaligus residivis dalam perkara pencurian dalam keadaan memberatkan, sedangkan Terdakwa Ridwan Firdaus merupakan peserta dalam tindak pidana pembunuhan dan belum pernah dihukum sehingga hal ini lah kemudian yang menyebabkan Agus Andika Saputra mendapatkan sanksi pidana yang lebih berat/lama dibandingkan Ridwan Firdaus.

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil kesimpulan, maka saran yang dapat dikemukakan sebagai alternatif penyelesaian permasalahan di masa yang akan datang adalah sebagai berikut :

1. Hakim memiliki kebebasan dalam menjatuhkan putusan pidana, oleh karena itu hakim harus bersih dan bebas dari pengaruh pihak lain sehingga setiap putusan yang diambil benar-benar murni berdasarkan hasil pemeriksaan di dalam sidang yang menjadi dasar penentuan-penentuan kesalahan terdakwa. Kemudian hukuman yang diberikan bukan merupakan semata-mata sebagai alat pembalasan atas kesalahan terdakwa tetapi tujuannya agar dapat mempengaruhi perilaku para pelaku untuk tidak mengulangi perbuatannya dikemudian hari, membebaskan rasa bersalah pada diri pelaku, memasyarakatkan pelaku dan dapat menjamin kehidupan yang lebih baik selepas dari menjalani hukuman.
2. Jaksa Penuntut Umum harus teliti dan cermat dalam menyusun surat dakwaan, mengingat surat dakwaan merupakan dasar bagi hakim untuk menjatuhkan atau tidak menjatuhkan pidana terhadap pelaku yang dihadapkan di muka persidangan. Selain itu, juga harus mempunyai pengetahuan atau ilmu hukum dengan baik,

bukan hanya hukum secara formil tetapi juga hukum secara materil agar tidak salah dalam menentukan mana perbuatan yang sesuai dengan unsur yang didakwakan.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU-BUKU

- Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004.
- Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence)*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2009.
- Adami Chazawi, *Stelsel Pidana Indonesia*, BKBH Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang, 1999.
- \_\_\_\_\_, *Kejahatan terhadap Tubuh dan Nyawa*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010.
- Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.
- Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2004.
- Bismar Siregar, *Bunga Rampai Karangan Tersebar*, Rajawali, Jakarta, 1989.
- C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, *Pokok-pokok Hukum Pidana*, PT. Pradnya Paramita, Jakarta, 2007.
- Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2011.
- H. Muchsin, *Ikhtisar Ilmu Hukum*, Badan Penerbit Iblam, Jakarta, 2006.
- HB. Sutopo, *Metodologi Penelitian Kualitatif, Dasar Teori dan Terapannya dalam Penelitian*, Universitas Sebelas Maret Press, Surakarta, 2002.
- Leden Marpaung, *Tindak Pidana terhadap Nyawa dan Tubuh (Pemberantasan dan Prevensinya)*, Cetakan 3, Sinar Grafika, Jakarta, 2005.
- Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Rineka Cipta, Jakarta, 2005.
- Lilik Mulyadi, *Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007.
- Marlina, *Hukum Penitensier*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2011.

- Muhammad Rusli, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, PT Alumni, Bandung, 2005.
- Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, Cetakan V, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2004.
- Ninie Suparni, *Eksistensi Pidana Denda dalam Sistem Pidana dan Pemidanaan*, CV. Sinar Grafika, Jakarta, 2007.
- Soedjono Dirdjosisworo, *Sosio-Kriminologi, Ilmu-ilmu Sosial dalam Studi Kejahatan*, Sinar Baru, Bandung, 1985.
- Soerjono Soekanto, *Beberapa Permasalahan Hukum dalam Kerangka Pembangunan di Indonesia*, Yayasan Penerbit Universitas Indonesia, 1975.
- \_\_\_\_\_, *Suatu Tinjauan Sosiologi Hukum terhadap Masalah-masalah Sosial*, Alumni, Bandung, 1981.
- \_\_\_\_\_, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1986.
- Tim Grahamedia Press, *KUHP & KUHP*, Grahamedia Press, Surabaya, 2012.
- Tongat, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia dalam Perspektif Pembaharuan*, Universitas Muhammadiyah Malang, Malang, 2008.
- Tri Andrisman, *Delik Tertentu dalam KUHP*, Penerbit Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2011.
- Yesmil Anwar Adang, *Kriminologi*, PT Refika Aditama, Cetakan Kedua, Bandung, 2013.

## **B. UNDANG-UNDANG DAN PERATURAN LAINNYA**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Hasil Amandemen.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 jo Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang *Pemberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang *Hukum Acara Pidana (KUHP)*.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang *Kepolisian Negara Republik Indonesia*.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang *Perlindungan Anak*.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang *Kejaksaan Republik Indonesia*.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang *Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman RI*.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 92 Tahun 2015 tentang *Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*.

### **C. SUMBER-SUMBER LAIN**

J.C.T. Simorangkir, Rudi T. Erwin dan J.T. Prasetyo, *Kamus Hukum*, Edisi Kesepuluh, Sinar Grafika, Jakarta, 2006.

Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2007.